

الْفِقْهُ

PERKEMBANGAN
FIQH
ANTARA **STATIS**
DAN **DINAMIS**

TERJEMAHAN BUKU KARYA DR. YUSUF AL QARADHAWI,
JUDUL "AL FIQH AL ISLAMI BAINA AL ASHALAH WALI AL-TAJDID"

PENERJEMAH:
SAIFULLAH M. YUNUS, LC., MA., PH.D

PERKEMBANGAN FIQH ANTARA STATIS DAN DINAMIS

Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Judul Asli : Al-Fiqh Al-Islamiy bayna Al-Ashalah Wa Al-Tajdid
Penulis : Dr. Yusuf Al-Qaradhawi
Penerbit : Maktabah Wahbah (Kairo)
Cetakan : Kedua, 1419 H/1999 M

Edisi Indonesia

Perkembangan Fiqh Islam Antara Statis dan Dinamis

Penerjemah: Saifullah M.Yunus Lc., MA, Ph.D
Editor : Dr. Husni Mubarrak A. Latief, Lc., MA
Juru Ketik : Nurrahmayana, A.Md
Penerbit : Cita Varia Kreativitas
Layout Isi : Muhammad Sufri
Cover : Syah Reza
Cetakan : Pertama, Maret 2022

ISBN:

Ukuran: 14,5 x 21 cm; Halaman: x + 104

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata yang paling indah selain pujian dan syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* zat yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa, berkat nikmatNya sempurna segala kebaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, semoga dengan shalawat yang senantiasa kita baca dapat menjadi *wasilah* untuk memperoleh syafa'at beliau di hari akhir nanti. Amin!

Buku ini judul aslinya adalah *الفقه بين الأصالة والتجديد* lalu penerjemah menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul **“Perkembangan Fiqh Islam Antara Statis dan Dinamis**

Buku ini ditulis oleh seorang ulama kontemporer terkenal seantero dunia. Sampai saat ini beliau masih hidup dan menjadi rujukan serta referensi bagi banyak kalangan. Beliau mantan ketua ulama kaum muslimin sedunia. Kepakaran beliau dalam ilmu Fiqh dan beberapa disiplin ilmu keislaman lainnya tidak diragukan lagi, hal ini dapat dibuktikan melalui karya tulis beliau baik berupa buku, majalah, jurnal, fatwa dan ceramah-ceramah yang mudah diakses oleh semua orang melalui media cetak maupun elektronik.

Motivasi penerjemah menerjemahkan buku ini adalah karena tertarik dengan isi buku ini, dimana penulis mengutarakan kondisi ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh secara khusus dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang ditulis oleh para ulama terdahulu yang susunannya tidak sistematis.

Lalu penulis mengungkapkan peran ulama setelahnya yang menulis kitab-kitab Fiqh lalu menyusunnya secara sistematis seperti membuat daftar isi secara berurut sesuai dengan temanya, memuat daftar Pustaka, mencantumkan footnote dan sebagainya.

Lalu penulis mengisahkan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Prof. Abdul Qadir Audah yang menulis dalam muqaddimah kitabnya, *“at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami”* di mana beliau menggambarkan sebahagian kendala yang beliau hadapi ketika memulai mempelajari ilmu fiqh di antaranya kitab-kitab Fiqh zaman dahulu tanpa daftar isi sehingga jika seorang pemula seperti beliau jika ingin mengetahui suatu masalah harus membaca keseluruhan atau Sebagian besar isi kitab dan ini melelahkan bahkan bisa saja seseorang berhenti mencarinya sebelum mencapai hasilnya.

Kemudian penulis juga menyebutkan beberapa gagasannya dalam buku ini di antaranya agar ilmu Fiqh secara khusus dan ilmu-ilmu keislaman lainnya ditulis dalam literatur-literatur modern seperti ensiklopedi, jurnal serta qanun seperti yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Usmaniyah di Turki pada ke-19 Masehi yang menyusun Fiqh dalam bentuk kitab undang-undang yang disebut dengan *“Al-Majallah al-‘Adliyyah”*.

Gagasan lain yang penulis sampaikan dalam buku ini bahwa untuk menjaga kelestarian hukum-hukum Islam maka umat Islam harus menjadikan hukum-hukum tersebut sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah menjadikan hukum Islam sebagai landasan perundang-undangan di neger-negara muslim sehingga umat Islam di negara tersebut menerapkan aturan agamanya dalam semua aspek kehidupan baik persoalan ekonomi melalui perbankan yang menerapkan system bagi hasil, persoalan politik yang sesuai dengan aturan-aturan Islam seperti sistem pemerintahan dalam Islam dan kriteria pemimpin, persoalan

jinayah (pidana) yang sesuai dengan ajaran Islam dan lain-lain. Untuk mencapai gagasan ini beliau menyebutkan pentingnya legislasi hukum Islam (*Taqnin*).

Tentu masih banyak gagasan-gagasan cemerlang penulis yang tidak mungkin dirinci satu per satu dalam pengantar ini. Oleh karena itu bagi yang ingin mengetahui lebih rinci silakan membaca ini.

Buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan, kelemahan dan kesalahan yang tentu saja tidak penulis sengajai, oleh sebab itu melalui pengantar ini penulis selalu menerima kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga sebagai penulis pemula, penulis sangat mengharapkan koreksi dan gagasan yang dapat mendorong dan memotivasi penulis untuk terus berdedikasi dalam bidang keilmuan.

Atas berbagai kekurangan yang terdapat dalam buku ini, penulis mengharapkan agar Allah SWT membuka pintu maaf dan memberi hidayahNya sehingga penulis dapat memperbaikinya pada edisi selanjutnya.

Selesainya penulisan buku ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah berkontribusi baik secara materi maupun non materi. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya tercinta ayahanda almarhum Muhammad Yunus dan ibunda almarhumah Zainiah serta abang dan adek-adek tersayang Darwis, Saudi Adlan, Raudhah, M.Ridha, Akhyar dan Ma'rifatullah serta almarhum adik bungsu Zain Akbar Hidayatullah.

Terima kasih kepada istriku tercinta Nurrahmayana binti M. Alwi Ali, anak-anakku Ahmad Zaki Furqani, Azka Aulia dan Nurul Azkia. Banyak waktu yang Waled habiskan untuk menulis buku ini sehingga waktu kalian untuk bermain berkurang bahkan Nurul Azkia si bungsu sering mengeluarkan kata-kata "Mengapa Waled selalu berkata sibuk".

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak Usman, SE sebagai donator sekaligus wakil ketua DPRK Kota Banda Aceh yang telah bersedia menyisihkan dana aspirasinya untuk pengadaan buku ini sehingga buku ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Fiqh Mawarits semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak Usman dengan balasan yang berlipat ganda dan dijadikan buku ini sebagai amal jariyahnya.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ustadz DR. Husni Mubarrak, Lc., MA sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sekaligus prodi homebase penerjemah, yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi editor buku ini semoga Allah catat ini sebagai amal shalih kita dan amal jariyah yang selalu mengalirkan pahalanya selama ia bermanfaat bagi umat manusia.

Banyak sekali pihak-pihak yang berjasa dalam penulisan buku ini namun tidak mungkin penulis sebut satu per satu, Allah SWT Maha Mengetahui semua pihak yang telah berjasa semoga Dia membalas kebaikan dan jasa-jasa mereka, amin ya rabbal 'alamin.

Demikian kata pengantar ini, atas kebaikan semua pihak penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Banda Aceh, Jum'at 4 Februari 2022 M

3 Rajab 1443 H

Saifullah Muhammad Yunus
Penerjemah

Daftar ISI

Kata Pengantar ~ iii
Daftar Isi ~ v

BAB SATU: PENDAHULUAN ~ 1

1. Sumber Rabbani ~ 3
2. Motivasi Agama ~ 3
3. Menjunjung Kemanusiaan ~ 4
4. Bersifat universal (mencakup segala aspek kehidupan) ~ 6
5. Bertujuan membina akhlak ~ 7
6. Berorientasi Internasional (Lintas Negara) ~ 9
7. Keistimewaan Fiqh dari segi judul dan cakupan materinya ~ 10
8. Fiqh bersifat moderat ~ 11
9. Seimbang antara kepentingan individu dan kelompok ~ 12
10. Pondasi dan Ketentuan Umum Fiqh ~ 15
11. Fiqh bersifat dinamis dan menerima pembaharuan ~ 17

**BAB DUA: PEMBAHARUAN AGAMA SEBAGAI RAHMAT
ALLAH UNTUK UMAT ISLAM ~ 21**

1. Tidak Ada Kontradiksi Antara yang Orisinal dengan yang Diperbaharui ~ 23
2. Pengertian Orisinalitas dan Pembaharuan ~ 25
3. Makna Pembaharuan adalah Melestarikan Unsur-Unsur Orisinalitas yang Pokok ~ 29

4. Ciri-Ciri Pembaharuan yang Diinginkan untuk Fiqh Islam ~ 30
5. Pentingnya Studi Perbandingan Madzhab ~ 33
6. Menghubungkan Fiqh dengan Hadits ~ 34
7. Perhatian Serius kepada Fiqh Shahabat dan Ulama Tabi'in ~ 35
8. Kembali kepada Referensi Otoritatif ~ 36
9. Perbandingan antara Fiqh dan Qanun ~ 38

BAB TIGA: MEMBUKA PINTU IJTIHAD ~ 41

1. Membuka Pintu Ijtihad ~ 41
2. Syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika melakukan ijtihad ~ 44
3. Legislasi (taqnin) Fiqh ~ 49
4. Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah (Turki Utsmani) ~ 50
5. Meluasnya Gerakan Legislasi (Taqnin) Fiqh dan Faktor Penyebabnya ~ 52
6. Kewajiban Muslim terhadap Proses Legislasi Fiqh (Taqnin) ~ 54
7. Pengalaman Lembaga Riset Islam ~ 55
8. Kekhawatiran Sebagian Ulama terhadap Ide Taqnin ~ 60
9. Alasan dan Argumentasi Perlunya Taqnin ~ 61
10. Model Taqnin Syariat yang Dinginkan ~ 64
11. Ensiklopedi Fiqh Kontemporer ~ 69
12. Penerbitan Ilmiah Kitab-kitab Fiqh ~ 72
13. Diseminasi Manuskrip Fiqh ~ 76

BAB EMPAT: EKSISTENSI FIQH MELALUI PRAKTIK ~ 79

1. Bantahan terhadap Syubhat yang Ditujukan kepada Fiqh Islam ~ 86
2. Ruang Lingkup Statis dan Dinamisnya Fiqh ~ 87
3. Sebab Fleksibilitas Syari'at Islam ~ 88

4. Rasionalitas Fiqh Islam ~ 91

DAFTAR PUSTAKA ~ 99

BIOGRAFI PENERJEMAH ~ 101

BAB SATU



PENDAHULUAN

Fiqh Islam merupakan di antara capaian peradaban terpenting dalam sejarah Islam dan bangsa Arab. Umumnya, para peneliti mengetahui peradaban ini memiliki dua sisi keistimewaan, baik sifat kekhususannya tersendiri, juga kedudukan yang dimilikinya sebagai rujukan penting di bidang perundangan-undangan. Hal ini dikarenakan peradaban ini bersumber dari syariat yang sempurna serta mengikat kehidupan manusia dengan sejumlah hukum dan etika dari sejak seseorang lahir hingga ia meninggal dunia. Bahkan peradaban fiqh mencakup pula hukum-hukum yang berhubungan dengannya sejak dalam kandungan sampai sesudah ia meninggal dunia.

Dalam kesempatan ini, kita tidak perlu membahas masalah esensi fiqh dan kedudukannya di kancah dunia. Kesaksian para ilmuwan hukum senior sejangat serta berbagai seminar yang digelar untuk studi komparatif antara fiqh Islam dengan undang-undang cukuplah dijadikan sebagai bukti bahwa fiqh sudah menjadi landasan *tasyri'* (legislasi), peradilan dan fatwa di Dunia Islam selama 13 abad lamanya. Proses dinamisasi berbagai aturan dan kondisi seiring

dengan perubahan zaman sama sekali tidak menghalangi fiqh untuk berkembang dan beradaptasi dengannya. Fiqh selalu memberi jawaban terhadap kasus yang terjadi dengan hadits, menjawab setiap peristiwa dengan hukum serta menghadirkan solusi atas setiap masalah.

Keistimewaan Fiqh

Para ilmuwan dan peneliti mengetahui bahwa fiqh ini orisinal dengan segala keistimewaan yang menjadikannya sebagai satu kesatuan yang utuh antara Undang-undang dunia dengannya. Keistimewaan fiqh itu dapat dilihat dari sisi sumber, dasar-dasarnya, tujuan, arah dan metodenya.

Keistimewaan dan kekhususan fiqh ini perlu dituangkan dalam sebuah buku—bahkan dalam beberapa buku—namun di dalam buku ini cukup kiranya bagi saya mengungkapkannya dengan beberapa kalimat saja untuk menunjukkan keistimewaannya, walaupun tidak dapat memenuhi seluruhnya.

1. Sumber Rabbani

Keistimewaan fiqh yang pertama adalah bersumber dari wahyu Allah sebagai Peletak pondasi dasar dan kaidah-kaidahnya. Dia yang menjelaskan tujuan dan maksud (*maqashid*) nya, membuat perumpamaan-perumpamaan serta menjelaskan jalan dan petunjuk untuk mencapai tujuan. Setiap orang yang mempelajari Al-Qur'an secara ilmiah dan tematik akan berkesimpulan bahwa *nash-nash* tersebut mustahil bersumber dari manusia atau makhluk lain, namun tentulah berasal dari Tuhan Pengatur manusia, Raja manusia dan Tuhan manusia.

Atas dasar ini, fiqh mendapat apresiasi, penghormatan

dan selayaknya kepatuhan publik terhadap hukum-hukumnya, baik oleh para hakim maupun para pihak yang mengikuti persidangan, selama mereka tidak menggantinya dengan hukum-hukum lain buatan manusia, seperti Undang-undang ciptaan Hamurabi, Napoleon sampai kepada tindakan merevisi Undang-undang Mesir.

Apresiasi tersebut berangkat dari cara pandang umat terhadap fiqh, di mana mereka menganggap bahwa menjadikan fiqh sebagai landasan dalam beribadah merupakan sebuah ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt. seperti shalat dan puasa. Bahkan umat beranggapan bahwa jika tidak menerima hukum Allah secara lapang dada dan tunduk secara penuh kepadanya, maka dapat mengurangi kesempurnaan iman, terutama terhadap *nash-nash* yang turun dengan kedudukannya yang sah dan jelas *dalalahnya* (cakupannya).

Allah SWT berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa': 65)

2. Motivasi Agama

Sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang bersumber *Rabbani*, fiqh juga memiliki keistimewaan lain, yaitu keterkaitannya dengan ruh (spirit) agama yang tidak

dimiliki Undang-undang lainnya di seluruh dunia.

Fiqh tidak hanya bergantung kepada kekuasaan, namun ia lebih bergantung kepada ruh agama yang mengikat penganutnya dengan sistem halal dan haram. Fiqh tidak hanya bergantung kepada putusan pengadilan, namun juga sangat terkait dengan kesesuaian ajaran agamanya sehingga segenap pengikutnya tenang dan tenteram menjalani hidupnya manakala setiap putusan itu sesuai dengan ajaran agamanya. Pengikut fiqh tidak hanya merasa diawasi oleh kekuasaan para hakim, akan tetapi mereka lebih takut kepada Allah yang Maha Mengetahui segala rahasia hamba. Manusia Muslim yakin, bahwa jika mereka bebas dari jeratan hukum di dunia, mereka tidaklah seta-merta akan bebas dari keadilan Zat Pemilik langit. sungguhpun mereka dapat lari dari hukuman dunia, namun tidak akan mampu lari dari hukuman akhirat yang lebih dahsyat dan lebih keras.

Hal ini berarti bahwa dalam sistem hukum Islam, seseorang (merasa) diawasi dalam dirinya sendiri yang mencegahnya dari melanggar aturan dan mendorongnya untuk patuh dan taat kepada-Nya. Penganut Muslim (yang memahami fiqh) akan selalu bersikap mawas diri dan tidak pernah menganggap remeh (dari melakukan pelanggaran). Demikian pula jika mereka menjadi pengawas Undang-undang, maka tidak akan mencari-cari jalan untuk berkelit.

3. Menjunjung Kemanusiaan

Keistimewaan fiqh ketiga adalah menjunjung kemanusiaan. Fiqh selalu didorong oleh perasaan kemanusiaan, yang senantiasa melindungi fitrah manusia serta memperhatikan sisi manusiawinya baik fisik, rohani, akal dan perasaan. Fiqh juga melindungi kemuliaan manusia

di saat mereka masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Di samping itu, fiqh juga melindungi manusia dari permusuhan terhadap sesamanya, baik yang lahir secara halal maupun haram, seperti hasil perzinaan. Fiqh juga menetapkan hak dan kebebasan bagi segenap manusia untuk menjaga karakteristik kemanusiaan, bahkan sebelum dunia mengenal, mendeklarasikan dan menetapkan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak dan kebebasan yang ditetapkan fiqh merupakan cerminan dari sifatnya yang humanis tanpa melihat perbedaan fisik, ras, suku bangsa, bahasa, warna kulit, dan strata sosial. Bahkan tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan yang dianut, asalkan mereka memiliki satu Tuhan dan satu ayah.

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika ada sebuah jenazah sedang diusung oleh sekelompok orang lewat di hadapan Nabi Saw., lalu Nabi Saw. berdiri untuk menghormatinya. Sontak para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, jenazah yang sedang lewat itu jenazah Yahudi!” Maka beliau Saw. bersabda, “Bukankah dia (juga) manusia?”

Maka tidaklah mengherankan jika Umar bin Khattab pernah menyantuni seorang Yahudi yang (bantuannya) diambil dari Baitul Mal. Demikian juga perlakuannya terhadap sekelompok orang Nasrani yang beliau lewati ketika pergi ke negeri Syam.

Mengacu kepada sikap Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya ini, maka mereka berpesan kepada para komandan prajurit Muslim agar mereka tidak membuat patung dari jenazah kaum kafir yang tewas di medan perang sebagai bentuk balas dendam, seperti yang lazim terjadi di dalam peperangan, terutama jika musuh itu pihak yang

bertindak semena-mena. Islam melarang pembuatan patung dari jasad musuh yang tewas dalam peperangan, sebagai bentuk perlindungan kepada kemuliaan dan kehormatan manusia, walaupun musuh tersebut sudah tewas dan turut berperang.

Ketika kelompok filosof menganggap budak sebagai alat pemuas ekonomi atau sekedar untuk mencari keuntungan materi, Rasulullah Saw. datang seraya berkata: “saudaramu adalah bibimu...barangsiapa memiliki saudara di bawah tanggungannya, maka maka berilah ia makan seperti yang kamu makan! Berilah pakaian kepadanya seperti yang kamu pakai! Janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka, jika kalian memberi mereka suatu beban, maka bantulah mereka!”

4. Bersifat universal (mencakup segala aspek kehidupan)

Di antara keistimewaan fiqh yang lain adalah keluasan cakupan materinya, sebab ia meliputi segala aspek kehidupan, baik yang bersifat rohani maupun jasmani, pribadi atau golongan, agama maupun politik. Tidak ada peristiwa yang luput dari pembasahannya. Sebagai contoh keluasan bahasannya: Allah Swt. membahas tentang etika makan dan minum sampai persoalan membangun negara, masalah politik hukum dan politik uang.

Termasuk keistimewaan fiqh lainnya yang tidak pernah dimiliki oleh semua aturan undang-undang di dunia ini adalah pembahasan tentang ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Kebanyakan kitab fiqh dari kitab rujukannya memulai pembahasan dari bab ibadah. Hal ini merupakan penghargaan kepada Allah dari makhluk-Nya

serta mengingatkan mereka bahwa tugas utama manusia di muka bumi ini adalah pengabdian beribadah kepada Allah Swt.

Di samping itu, keistimewaan fiqh adalah tingkat perhatiannya kepada sisi akhlak dan prilaku yang tidak pernah dipikirkan oleh berbagai undang-undang ciptaan manusia. Selain itu, perhatian fiqh pada sisi muamalah (jual-beli), hukum keluarga, persoalan sosial kemasyarakatan, hukum tata negara dan hubungan negara dengan rakyat atau sebaliknya, juga lebih besar ketimbang perhatiannya pada sisi persoalan ibadah.

5. Bertujuan Membina Akhlak

Termasuk keistimewaan fiqh yang lain adalah selalu menyisipkan pembinaan akhlak dalam setiap pembahasan hukumnya di samping ibadah, muamalah (jual-beli), pemberian sanksi, hukum keluarga, hubungan internasional, hukum administrasi serta perundang-undangan.

Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an sering kita temukan Allah Swt. mengakhiri ayat-ayat-Nya dengan kalimat-kalimat seperti di bawah ini:

(ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون) (ذلکم أزکی لکم وأطهر) (تطهرهم وتزکیهم بها) (لعلکم تتقون) (ذلک خیر وأحسن تأویلاً) (إنه کان حوباً کبیراً) (إنه کان فاحشةً ومقتاً وساء سبیلاً)

Allah Swt. bermaksud memberikan alasan dan argumentasi terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam sebuah ayat dan mengakhirinya dengan sebuah harapan yang positif dan mengandung pesan moral. Metode seperti ini jarang ditemukan dalam Undang-undang buatan manusia.

Undang-undang ciptaan manusia tidak peduli kepada kesucian, kebersihan dan ketaqwaan. Undang-undang buatan manusia hanya memikirkan bagaimana hubungan masyarakat dan praktik jual-beli terwujud dan dilaksanakan secara lahiriah semata. Jika hubungan masyarakat dan praktik jual beli itu terwujud, maka perhatian terhadap fungsi kesucian dan ketaqwaan itu (menjadi) terabaikan.

Dalam konteks ini, tidak diragukan lagi bahwa tugas fiqh itu melakukan legislasi akhlak "*taqnin al-akhlaq*" dalam artian menyusun perintah dan larangan yang mengandung akhlak ke dalam bentuk undang-undang yang bersifat mengikat. Sedangkan tugas Undang-undang Rumania sebagaimana dimaklumi adalah melakukan legislasi hukum adat menjadi sebuah undang-undang baik yang baik maupun yang buruk. Di sinilah letak perbedaan yang mencolok antara Fiqh dan undang-undang buatan manusia.

Oleh karena itu, Islam memperketat pengharaman riba, perzinaan, minuman keras, perjudian, berbagai praktik kezhaliman lainnya, memakan harta secara bathil walaupun dengan cara suka sama suka. Di samping itu, Islam juga memperberat hukuman bagi para pelaku kriminal, Islam tidak menerima pemisahan akhlak dari peperangan, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengharamkan penjualan minuman keras walaupun keuntungan dari segi materi berlimpah.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang

khamardanjudi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

6. Berorientasi Internasional (Lintas Negara)

Fiqh beroerientasi universal. Meski dimulai dari Arab, bahasanya ditulis dalam bahasa Arab, namun tidak ada seorang pun yang bersikap adil mengatakan bahwa fiqh itu hanya untuk orang Arab saja, karena sumber utama fiqh adalah Al-Qur'an yang bersifat universal. Allah Swt. berfirman:

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (yaitu Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (QS. Al-Furqan: 1)

Kemudian Allah menyebut bahwa Nabi Saw. diutus untuk sekalian alam,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya':107)

Dalam ayat di atas, Allah Swt. menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. diutus untuk kaumnya secara khusus, dan juga kepada seluruh alam secara umum.

Tidak diragukan lagi, bahwa hukum yang terkandung

di dalam fiqh itu diperuntukkan untuk seluruh puak bangsa di berbagai belahan dunia dan memenuhi semua kebutuhan manusia. Bahkan hukum-hukumnya lebih cepat merespon segala kebutuhan mereka.

Tanpa syak wa sangka pula bahwa fiqh telah memberikan pelayanan bagi tokoh-tokoh dunia dari berbagai unsur, negara, warna kulit serta strata sosial, baik dari kalangan Arab, Persia, Barbar, India, Turki dan lain-lain. Sebagaimana pula fiqh telah melayani berbagai negara di dunia, baik yang berprofesi sebagai pemimpin, orang kaya, orang miskin, baik dari kalangan kulit putih maupun kulit hitam.

7. Keistimewaan Fiqh dari segi judul dan cakupan materinya

Keistimewaan fiqh yang lain adalah judulnya, sederhana tidak berbelit-belit, apalagi samar-samar. Beda halnya undang-undang buatan manusia seperti Undang-undang (UU) Romania penuh dengan kontradiksi dan kerumitan. Mantan Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Ali Badawi, menulis sebuah artikel di Majalah Qanun dan Ekonomi edisi V tahun I. Setelah melakukan studi perbandingan antara syariat Islam dengan Undang-undang Romania yang merupakan sumber utama dan pertama bagi Undang-undang Eropa, ia berkata:

“sesungguhnya Undang-undang Romania dibangun di atas prinsip-prinsip kontradiktif, yang mengharuskan pengkajian yang mendalam karena banyaknya aturan-aturan yang saling kontradiktif. Sedangkan syariat Islam luput dari hal-hal yang kontradiktif, mudah untuk dipahami dan diimplementasi...).”

Doktor Sanhuri selaku perumus Undang-undang

Mesir yang baru pada tahun 1940 mengumumkan, bahwa di antara keistimewaan Undang-undang Mesir yang baru, ia meratifikasi sebagian prinsip-prinsip umum Undang-undang Mesir dari fiqh Islam, terutama dari segi temanya. Sedangkan Undang-undang Mesir yang lama, meratifikasi sebagian dari Undang-undang barat.

8. **Fiqh bersifat moderat**

Keistimewaan fiqh yang lain adalah sifatnya yang tidak berlebihan dan tidak kaku sehingga membuatnya senantiasa berada di tengah-tengah (*wasathiyah*) dan seimbang. Hal ini karena Fiqh itu bersumber dari Allah Swt. dan tidak ditemukan fiqh yang merestui pola pikir yang berlebih-lebihan maupun kaku. Sifat yang berlebih-lebihan atau kekakuan itu adalah pengaruh dari lingkungan dan masa di mana seseorang hidup. Hal ini biasa terjadi bagi semua orang sebagai insan yang mengalami proses perubahan. Allah berfirman:

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

Artinya: dan manusia mendo'a untuk kejahatan sebagaimana ia mendo'a untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. (QS.Al-Isra': 11).

Oleh karenanya, kita temui peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia saling kontradiktif dan berbeda-beda kualitasnya antara satu dan lainnya. Demikian juga sisi perhatiannya kepada pembinaan mental dan fisik atau kepada pembinaan individu dan masyarakat; pembinaan keteladanan dan prilaku; antara konsistensi dan perubahan; dan berbagai pembinaan lain sebagai penyebab terjadinya perselisihan paham antara berbagai aliran dan pandangan. Islam sendiri mengambil jalan tengah yang

dinamakan oleh al-Qur'an dengan sebutan (الصراط المستقيم).
Lalu Allah Swt. juga memuji umat Islam dalam firman-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya: Demikian pula Kami jadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan (QS. Al-Baqarah: 143)

Tidaklah berlebihan jika saya mengatakan bahwa jalan tengah itu merupakan ciri-ciri umum dan identitas asli budaya dan peradaban Islam sepanjang masa.

9. Seimbang antara kepentingan individu dan kelompok

Karakteristik fiqh yang bersifat pertengahan, memicu munculnya keistimewaan fiqh lain, yaitu keseimbangan antara individu dan kelompok, sehingga para peneliti fiqh tidak dapat mengatakan bahwa fiqh bersifat individual, seperti undang-undang buatan manusia umumnya di negara Barat yang bersifat liberal atau bersifat bebas di negara dunia lainnya.

Ambil contoh seperti Undang-undang Perancis yang berlaku pada tahun 1804 M. yang muncul sebagai akibat terjadinya Revolusi Perancis, di mana tujuan awal revolusi adalah untuk membebaskan rakyatnya dari kungkungan dan tirani politik, ekonomi, hukum dan lain-lain. Revolusi ini muncul pada tahun 1789 M. dengan tujuan menetapkan bahwa manusia secara pribadi memiliki hak-hak dasar/ asasi yang tidak boleh diabaikan atau disentuh oleh orang lain, walaupun untuk kepentingan orang lain.

Sejak itu undang-undang hak asasi manusia ini menjadi berkembang sebagai sebuah semangat individu yang kuat dan serasi dengan semangat deklarasi hak asasi manusia

saat itu, yaitu mendukung hak-hak asasi secara individu dan kelompok. Dampak dari pengakuan hak asasi individu ini adalah munculnya masa, di mana hak-hak asasi itu diakui secara mutlak dan pemilik hak asasi berkuasa penuh terhadap haknya, sehingga ia tidak boleh diintervensi dalam menggunakan hak-haknya walaupun dalam menggunakan hak-haknya menggunakan orang lain.¹

Memang benar apa yang dikatakan oleh Guru kita, almarhum Doktor Muhammad Yusuf Musa, bahwa setelah terjadinya revolusi terhadap perkembangan sosial yang luas cakupan dan esensinya, telah menyebabkan terjadinya perkembangan yang sama terhadap undang-undang di Eropa, sehingga hal ini menyebabkan undang-undang tersebut menjadikan individu dan hak-haknya sebagai bagian dari hak kelompok, sehingga setiap individu memiliki kebebasan menggunakan haknya dalam batas-batas tertentu, dari sinilah terbentuk teori “sewenang-wenang (otoritarianisme) dalam penggunaan hak”.

Namun demikian dalam waktu yang bersamaan, sudah menjadi sebuah ketetapan yang tidak diragukan bahwa cara pandang syariat Islam terhadap hak-hak individu dan keterikatannya dengan ketentuan untuk mewujudkan kemaslahatan kelompok, tanpa mengganggu kemaslahatan individu itu lebih luas cakupannya, dan lebih jauh pengaruhnya daripada cara pandang undang-undang buatan manusia. Oleh karena itu kita temukan dalam undang-undang buatan manusia bahwa praktik riba dibolehkan demi kemaslahatan pemilik modal, walaupun di saat yang sama merugikan pihak

1 Lihat buku
”مدى استعمال حقوق الزوجية، وما تقيد به في الشريعة الإسلامية والقانون المصري الحديث”
karya Prof. Dr. Sa’id Musthafa Sa’id, Hlm. 5

peminjam.

Kami yakin bahwa perbedaan yang menonjol antara prinsip hukum Islam dengan undang-undang buatan manusia ini terjadi karena adanya perbedaan mendasar antara cara pandang hukum Islam dan undang-undang buatan manusia terhadap hak-hak individu.

Awal mula, undang-undang buatan manusia itu menganggap hak-hak individu sebagai hak pribadi yang bersifat paling mendasar dan dapat digunakannya semauanya sehingga pemilik hak tersebut dibolehkan menggunakannya meski mengganggu orang lain. Sedangkan hukum Islam menganggap hak individu itu merupakan hak Allah semata-mata dan anugerah kepada hamba-hamba-Nya. Dia tidak menganugerahkan itu melainkan untuk tujuan yang bijak, yaitu mewujudkan kebaikan individu maupun kelompok. Oleh sebab itu kita temukan hukum Islam mengaitkan penggunaan hak-hak individu dengan berbagai sudut pandang.

Tidak dapat dibantah bahwa hukum Islam diatur untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya di dunia dan akhirat. Hal ini terefleksi di dalam semua aturan hukumnya, berdasarkan hasil penelusuran. Prinsip inilah yang dipegang oleh para fuqaha' (ahli fiqh) masa kini—dengan demikian, secara logika—akan berdampak kepada kewajiban atas manusia untuk menyelaraskan penggunaan hak-haknya dengan tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Jika tidak, maka amal perbuatannya tertolak karena bertentangan dengan syariat Allah dan tujuan-tujuan hukum yang Dia tetapkan.²

2 Dari buku berjudul "*al-Madkhal li Dirasati al-Fiqh al-Islami*" karya Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa, hlm. 80-82

Jika dalam sistem hukum Islam, kemaslahatan individu dikesampingkan, bukanlah berarti sistem hukumnya bersifat mutlak untuk kemaslahatan kelompok. Hal ini harus diperjelas karena jika ditinjau dari indikasinya (*madlul*), pemahaman begitu akan mengarah demikian, sebagaimana yang dipahami oleh aliran Marxisme melalui berbagai lembaganya dan praktiknya. Semua paham Marxisme itu bertujuan untuk memperluas pengaruhnya terhadap negara dalam menguasai sumber-sumber produksi, sektor perdagangan, berwenang dalam menentukan *income* individu. Di samping itu juga berperan dalam mempersempit peran individu, mengurangi hak-hak individu dan kebebasannya hingga akhirnya bertujuan agar kekuatan individu melemah.

Adapun contoh yang paling jelas bahwa hukum Islam itu moderat adalah sikapnya bagi kepemilikan terhadap hak individu, di mana Islam tidak pernah menghapusnya seperti yang dilakukan oleh paham Marxisme. Namun demikian tidak ditetapkan tanpa batas sebagaimana yang dilakukan oleh paham Kapitalisme. Sikap Islam terhadap hak individu adalah mengakuinya dengan batas-batas yang sesuai dengan hasil usahanya; sesuai dengan hasil pengembangan yang dilakukannya; sesuai dengan yang dikonsumsinya dan juga sesuai dengan hasil setelah ia pergunakan. Di samping itu, Islam menetapkan hak-hak dan kewajiban atas pemilik harta sekaligus menjelaskan bahwa harta itu hakikatnya milik Allah Swt., sedangkan manusia itu sebagai pihak yang menerima amanah mengelolanya.

10. Pondasi dan Ketentuan Umum Fiqh

Secara khusus, fiqh memiliki karakteristik yang paling utama yaitu: ketentuannya bersifat rinci, pondasinya tersusun

dan terkodifikasi serta mengikat, metodologi pengambilan hukum (*istinbath*) ditempuh melalui cara penjelasan dan penafsiran *nash-nash* syar'i (setelah dicek kesahihannya) maupun melalui cara *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istishlah* dan lain-lain agar tidak mengalami kevakuman hukum. Inilah wilayah kerja ilmu *Ushul Fiqh* yang digunakan oleh para ulama fiqh sejak masa permulaan Islam. Adapun tokoh pertama yang melakukan kodifikasi ilmu ushul fiqh dalam bentuk sebuah karya ilmiah adalah Imam as-Syafi'i *radhiyallahu 'anhu* dalam kitabnya yang terkenal, *Ar-Risalah*. Kemudian ilmu ushul fiqh ini berkembang cakupan pembahasannya sehingga menjadi salah satu ilmu yang matang dan profesional. Tidak dikenal adanya sebuah qanun dan fiqh di dunia ini yang unsur penalarannya terperinci dan kuat seperti *ushul fiqh*.

Berikut ini akan disajikan komentar dua orang tokoh, As-Sanhuri dan Hasyamat Abu Sittit, seputar ilmu ushul fiqh dalam bukunya yang berjudul, "Ushul al-Qanun", bahwa: "... Syariat Islam tidak sama seperti Undang-undang Romawi dalam perkembangannya. Hukum yang terdapat dalam Undang-undang Romawi dimulai dari adat kebiasaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian berkembang dalam bentuk dakwaan-dakwaan dan hukum acara di peradilan. Sedangkan Syariat Islam dimulai dari kitab suci yang diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Swt. dan berkembang melalui *qiyas manthiqi* (analogi logika) dengan bertumpu kepada logika dan penalaran serta dalam bentuk hukum-hukum yang dijabarkan secara teratur. Namun demikian, para fuqaha' lebih unggul daripada pakar hukum Romawi, bahkan lebih unggul daripada pakar hukum internasional, karena para fuqaha' mengambil hukum dari dasar dan prinsip-prinsip umum yang berbeda, yaitu prinsip

istinbath/pengambilan hukum dari sumber aslinya. Inilah yang dinamakan ilmu *Ushul Fiqh*.

Doktor Duwailibi dalam pengantar bukunya “*al-madkhal ila ‘Ilmi Ushul al-Fiqh*” menuliskan: “sesungguhnya para fuqaha’—dengan segala inovasi yang mereka cetus dan ketentuan-ketentuan yang mereka ikuti dalam melakukan ijtihad—telah menyumbangkan jasa-jasa yang tak terhingga nilainya kepada ilmu hukum secara umum, serta menghabiskan waktu yang cukup lama yang sepatutnya dikenang sampai hari ini. Mereka telah membuka kemudahan-kemudahan bagi para hakim dan mufti untuk memahami hukum-hukum dalam syariat Islam dan undang-undang dan ilmu *Fiqh* (hukum Islam) yang sudah menjadi salah satu ilmu yang *dharuri* (penting) bagi mahasiswa ilmu hukum...”

11. Fiqh bersifat dinamis dan menerima pembaharuan

Di antara keistimewaan fiqh yang lain adalah kematangannya, fleksibel, serta bersifat dinamis dalam menerima pembaharuan. Selain itu, fiqh mampu menghadapi kejadian yang langka, menjawab persoalan kontemporer, memberi solusi bagi setiap masalah, meskipun problematikanya besar dan beragam.

Karenanya tak diragukan lagi, fiqh merambah ke dalam berbagai puak bangsa, hukumnya diterapkan dalam beragam komunitas masyarakat dan warna kulit, mulai dari bangsa Arab yang primitif sampai suku bangsa yang berperadaban di negara-negara Kisra (Persia), Kaisar, Fir’aun dan pengikut-pengikutnya. Fiqh telah menghadapi berbagai peraturan, adat kebiasaan yang bermacam-macam, pemikiran yang berbeda, kondisi dan situasi yang berubah-ubah, namun fiqh tidak pernah stagnan dalam mengeluarkan fatwa tentang

soalan yang dihadapinya; menetapkan putusan hukum secara terperici dan adil.

Bahkan sampai periode akhir ketika sikap taqlid mazhab semakin memuncak dan mendominasi; ketika masa kevakuman ijthad dan kekosongan para mujtahid berkembang, kita menemukan bahwa para ulama madzhab yang memiliki pengikut sekalipun ilmu yang mereka punyai tidaklah setingkat dengan ulama terdahulu dalam hal *takhrij* dan *tarjih*, apalagi di bidang ijthad, namun mereka sama sekali tidak pernah vakum apalagi berdiam diri dalam menjawab dan menghadapi segala peristiwa yang berubah-ubah tersebut. Tidak pula bersikap lemah dalam menghadapi permasalahan baru yang kompleks, bahkan sebaliknya, mereka bertindak dengan gencar melakukan berbagai ijthad, mengeluarkan pandangan dan pendapatnya serta menetapkan hukum-hukumnya secara pasti, sehingga khalayak yang membacanya dapat mengetahui bahwa usaha mereka itu sebagai salah satu bentuk ijthad dari pemahaman mereka terhadap *nash-nash*, menggali dimensi makna dan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, seperti yang pernah dilakukan oleh pada mujtahid sebelum mereka sekalipun bidang ijthad dan kemampuan mereka berbeda-beda.

Sebagai contoh yang dapat ditelusuri dalam Fiqh Madzhab Hanafi akan ditemukan pelbagai bentuk ijthad ulama *mutaakhirin* (generasi belakangan) seperti yang disebutkan di atas di pelbagai bidang persoalan yang tak terhingga jumlahnya.

Di sini akan disebutkan beberapa contoh saja, antara lain ijthad ulama madzhab Hanafi tentang kapan berakhirnya waktu shalat isya' di beberapa negara Eropa, seperti

negara Bulgaria seiring terjadinya perluasan negara Turki Utsmaniyah. Adapun sumber masalah yang menjadi pemicu ijtihad adalah tentang wilayah-wilayah yang dekat dengan daerah kutub bagian utara serta waktu shalat bagi wilayah tersebut. Demikian juga masalah jual beli *al-wafa'*, masalah turun dari jabatan sebagai pengurus harta waqaf dengan membayar kompensasi, masalah sikap dan tindakan orang-orang sehat di negara yang sedang menyebar wabah penyakit, masalah hukum menimbun barang dan hal-hal yang berkaitan dengannya, masalah kosongnya warung/pusat perbelanjaan, masalah hukum *sukarah/sukartah* dan jaminan terhadap barang dagang yang hilang, serta contoh lainnya yang dapat kita temukan secara mudah dalam kitab:

رد المحتار على الدر المختار yang dikenal dengan sebutan حاشية ابن عابدين dan kitab-kitab lain dari kalangan ulama *mutaakhirin*.

BAB DUA



PEMBAHARUAN AGAMA SEBAGAI RAHMAT ALLAH UNTUK UMAT ISLAM

Barangkali sebagian orang menduga bahwa fiqh itu tidak dapat menerima pembaharuan, karena pada dasarnya berasal dari wahyu. Logis jika dikatakan sesuatu yang bersumber dari wahyu yang bersifat *ma'shum* tidaklah mungkin menerima pembaharuan dari manusia yang sama sekali tidak *ma'shum*.

Namun beruntungnya kita mendapati adanya dalil-dalil *naqli* yang menegaskan kemungkinan terjadinya pembaharuan terhadap agama dari masa ke masa, sebagaimana tercantum dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini—pada setiap 100 tahun—orang yang melakukan pembaharuan terhadap agama ini.” (HR. Abu Daud, Hakim dan Baihaqi).³

3 Dirawayatkan oleh Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dalam kitab al-Ma'rifah, Imam al-Iraqi dan selainnya berkata: “sanadnya shahih, Imam as-Suyuthi mengisyaratkan keshahihannya dalam kitab al-Jami' as-Shaghir” serta diakuinya oleh imam al-Munawi dalam kitab Faydh al-Qadir Syarh al-Jami' as-Shaghir.

Lafazh من dalam hadits di atas dapat diartikan semua golongan, baik berupa satu orang pembaharu maupun bersifat sekelompok pembaharu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Dzahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Atsir dan lain-lain sebagaimana yang diakui dalam sejarah.

Mujaddid atau pembaharu sejati menurut Imam al-Munawi adalah seorang mujtahid yang memiliki pendapat berdasarkan hujjah dan penolong Sunnah. Ia memiliki keahlian dalam mengembalikan hal-hal yang *mutasyabihat* kepada hal-hal yang *muhkamat*, memiliki kemampuan dalam melakukan *istinbath* hukum-hukum yang bersifat realistik, yang bersifat rinci dan teori-teori dari *nash-nash* Al-Qur'an, isyaratnya, *dalalah* dan arah lafazhnya dengan kesadaran penuh. (Pembaharuan fiqh dapat terjadi pada hukum-hukum syariat yang telah berlalu, hal yang sudah berlalu yang berkenaan dengan sunnah, juga terhadap ilmu-ilmu agama yang masih tersembunyi, baik yang berkaitan dengan yang lahiriah maupun bathiniah.). Hal demikian disebabkan bahwa ketika Allah Swt. menjadikan Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup para nabi dan rasul, sementara permasalahan dan problematika umat terus berlanjut tak pernah berhenti, serta harus ada hukum terhadap setiap permasalahan yang muncul. Sementara dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits terbatas, maka secara hikmah ilahi, seharusnya ada sekelompok ilmuwan Muslim pada setiap abad yang mengemban tugas menemukan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di setiap masa, sehingga umat Islam berjalan bersama ulama mereka sebagaimana yang terjadi antara Bani Israil dengan nabi-nabi mereka terdahulu...).⁴

4 *Faydh al-Qadir*, Jil. 1, hlm. 10

Oleh sebab itu, sejarah Islam mencatat sekelompok orang yang terkenal sebagai pembaharu, seperti Umar bin Abdul Aziz, Imam as-Syafi'i, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Bakar al-Baqillani, Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu Daqiq al-'Id dan lainnya yang telah berjasa meninggalkan warisan khazanah ilmu yang senantiasa dikenang, dirasa dan diikuti oleh umat ini.

Jika pembaharuan terhadap agama merupakan hal yang dianjurkan secara umum, maka ilmu fiqh merupakan salah satu ilmu agama yang lebih utama untuk dilakukan pembaharuan, karena ilmu fiqh adalah ilmu yang bersifat *'amaliy* (praktis), fleksibel dan dinamis. Fiqh dituntut untuk mampu menghadapi dan menemukan hukum terhadap masalah-masalah baru dan aneh serta mampu memberikan penjelasan dan fatwa hukum mengenainya.

Akan tetapi pertanyaan penting diajukan di sini adalah, apa ciri-ciri pembaharuan itu? Apa batasan-batasannya? Apakah pembaharuan itu bertentangan dengan orisinalitas yang ingin kita jaga untuk ilmu fiqh ini, karena inilah kondisi alami kebudayaan dan peradaban Islam? Apa yang didapat oleh fiqh dari pembaharuan ini? Atau mungkin ada sesuatu yang masih perlu dilakukan oleh para pembaharu itu?

1. **Tidak Ada Kontradiksi Antara yang Orisinal dengan yang Diperbaharui**

Saya perlu segera menegaskan di sini bahwa tidak ada pertentangan antara yang orisinal dengan pembaharuan, jika keduanya didefinisikan secara benar dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Sesungguhnya yang paling berbahaya bagi kebudayaan Islam dan tersebarnya musibah di kalangan kita umat Islam adalah bercampur baurnya

definisi dan pemahaman serta arah-arahnya yang tidak stabil. Hal ini disebabkan pengabaian lafazh yang penting, padahal memiliki kekuatan dari sisi makna terminologinya. Di samping itu, (sama bahayanya pula) tidak ada pemberian batas terhadap arah yang diinginkan oleh lafazh-lafazh *nash* sehingga dapat ditafsirkan oleh sembarangan orang sesuai kehendaknya.

Sesungguhnya orisinalitas (*ashalah*) itu dalam istilah bahasa kita yang berkembang bukanlah antonim dari kata baru dan baharu, akan tetapi ia adalah antonim dari kata palsu, bercampur dan penipuan. Orang asli dalam sebuah suku dimaksudkan bukan orang panggilan, artinya orang yang menempel pada suatu suku bukanlah orang asli dari suku tersebut. Kata “asli” jika dinisbahkan kepada seseorang atau kepada suatu lafazh, maka secara adat artinya lawan dari orang yang masuk atau pendatang, artinya ini orang asli dan ini pendatang. Asli itu jika dinisbahkan kepada sesuatu maka artinya lawan dari kata palsu, tertipu atau yang berasal dari luar. Dalam bahasa pasaran, kata-kata asli itu diartikan antonim dari kata-kata *taqlid* (ikutan). Dan yang dimaksud dengan kata *taqlid* pada hakikatnya adalah sesuatu yang bukan asli.

Jadi, kata asli dalam pandangan kita tidak dimaksudkan melainkan lawan dari palsu, tertipu atau pendatang yang ingin disandarkan dan dinisbahkan kepada kita, sekalipun hal itu asing dari kita.

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, kita dapat menjadi orang asli (dalam makna orisinal) serta juga menjadi pembaharu tanpa kehilangan keaslian serta membawa pembaharuan.

2. Pengertian Orisinalitas dan Pembaharuan

Penyebutan kata *ashalah* (asli) dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bukanlah berarti “mengekanng diri dengan yang lama” dan “menolak yang baru”, walaupun pada kenyataannya terdapat hal mudharat pada yang lama dan terdapat manfaat pada yang baru.

Sesungguhnya mengabadikan yang lama dan menutup pintu inovasi dan ijtihad adalah cara orang-orang lemah yang tidak mau mengoptimalkan fungsi akal yang telah Allah anugerahkan kepadanya serta tidak mau mengerahkan segenap energi untuk membangun dan menunjukkan eksistensinya. Di samping itu, dengan kemampuan inovasi dan ijtihad dapat menunjukkan kepada dunia akan kemampuan manusia menjadi khalifah di atas bumi dan menjadi pengelola jagat raya.

Asli (*ashalah*) itu bukan berarti menolak setiap yang datang dari orang lain terlepas siapa yang membawanya dan apa yang dibawa. Mungkin kita dapat mengutip dari yang dibawa orang lain itu, sesuatu yang layak kita ambil untuk disisipkan ke dalam pemikiran dan pandangan yang kita punya, dengan syarat mengambil dari orang lain itu bukan hanya sekedar ingin meniru (*taqlid*), akan tetapi untuk keperluan memperbaikinya.

Terkadang kita mengutip beberapa hal kecil dan model pemikiran dari sumber yang berbeda-beda karena butuh kepadanya, yang boleh jadi secara hakikat tidak kita miliki, sehingga kita mengambilnya asalkan tidak mencemari keaslian peradaban kita, seperti halnya yang berhubungan dengan metodologi (cara atau teknik pengembangan), di mana syariat Islam tidak membahasnya secara rinci. Sebab

Allah selaku pembuat syariat menyadari bahwa syariat Islam ini bersifat dinamis yang membuka peluang untuk berubah sesuai perubahan waktu, tempat dan kondisi, sehingga lebih bijak dalam hal metodologi ini diberi kesempatan kepada para pemimpin dan para ahli untuk melakukan ijtihad. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengambil dan mengutip beberapa bagian teknis dan metodologis dalam bidang hukum ini dari orang lain tidaklah mengapa dengan syarat kita atur dan kita kelola yang “dari luar” itu disesuaikan dengan pemahaman kita dan kita lebur ia ke dalam ajaran kita, sehingga akhirnya ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fiqh kita dan hilang identitas asalnya.

Pembaharuan itu bukan berarti kita menganggap remeh yang lama dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada yang baru dengan asumsi bahwa yang baru selalu membawa kemajuan dan perkembangan, sedangkan yang lama selalu dianggap penyebab kemunduran dan keterbelakangan. Asumsi seperti ini sungguh salah dan tidak dapat diterima. Betapa banyak yang baru tapi jelek, dan betapa banyak yang lama tapi bagus. Bahkan sesungguhnya hal yang paling besar, yang paling suci, dan paling bermanfaat adalah yang lama, yang lebih mengutamakan kehidupan dan kemanusiaan. Sedangkan yang dicipta manusia pada abad ke-XX-an dianggap hal yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan dan jati dirinya.

Oleh karenanya yang lama dan yang baru itu bersifat relatif (nisbi). Hal yang lama hari ini, dulunya adalah baru. Sebaliknya, yang baru hari ini esoknya akan menjadi lama. Jadi secara logika yang waras, tidaklah tepat menjadikan perubahan waktu sebagai hakim untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk.

Pembaharuan juga bukan berarti kita berjalan mengekor orang lain dan mengikuti jejak orang lain sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kita kehilangan identitas dan kepribadian dan menjadi pengikut atau penurut sehingga menjadikan kita umat yang *imma'ah* (pengekor). Padahal Allah telah mengangkat kita sebagai khalifah, tentu kita tidak rela menjadi tukang *taqlid* yang kita anggap aib bagi para pendukung pemahaman lama dan para pendakwah kejumudan. Kedua cara di atas—mengekor dan memilih jumud—adalah salah dan dicela, karena sikap demikian itu mengabaikan akal dan memadamkan semangat berfikir serta menghilangkan independensi seseorang.

Pembaharuan bukan berarti menundukkan fiqh kepada peraturan perundang-undangan ciptaan manusia baik dari Barat, yang berpaham latin, yang berpaham kapitalis maupun sosialis. Sikap ini bukanlah pembaharuan, namun sebenarnya adalah sikap penyimpangan dan penyelewengan terhadap agama Islam.

Pembaharuan itu sebenarnya adalah memajukan fiqh dengan cara memajukan isi dan metodologinya dari dalam fiqh itu sendiri, dengan syarat menjaga keaslian karakteristiknya dan identitasnya yang istimewa.

Saya kagum terhadap ucapan seorang pakar hukum Arab, Dr. Abdur Razak al-Sanhuri-rahimahullah—yang ditulisnya dalam pengantar studi tentang sumber-sumber *Fiqh Islami Studi Komparatif terhadap Hukum Barat*⁵, ia menuliskan: “keinginan kita di sini bukanlah menyembunyikan perbedaan

5 Studi tersebut awalnya sebuah tulisan yang disampaikan pada sebuah seminar untuk mahasiswa studi hukum Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan Arab. Diterbitkan 6 jilid di lembaga tersebut sebagai lembaga cabang Universitas Liga Arab.

antara sistem hukum fiqh dan sistem hukum Barat dari segi proses pembentukannya, metodologinya serta cara pandangnya. Namun sebaliknya, kita akan fokus membahas perbedaan-perbedaan tersebut agar fiqh menjaga keaslian identitasnya. Kita tidak akan berupaya mendekatkan fiqh dengan hukum Barat melalui prinsip asumsi dan dugaan, karena sesungguhnya fiqh itu sistem hukum yang agung, yang sumber pembentukannya bersifat independen, ia berbeda dengan sistem-sistem hukum yang terdapat saat ini dari segi dasar pembentukannya, ketelitiannya dan amanah ilmiahnya, di mana kita wajib menjaga prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum fiqh dengan segala pondasi dan ciri khasnya. Dalam hal ini kita sangat komit dibandingkan para fuqaha' baru, karena sudah terindikasi adanya upaya mendekatkan fiqh Islami kepada hukum Barat, karena upaya ini tidak akan menguatkan fiqh, bahkan boleh jadi hal demikian dapat menyebabkan fiqh menjauh dari unsur pembaharuan dan inovasi, sedangkan pembaharuan unsur positif yang sangat bermanfaat baginya".⁶

Cara paling aman yang perlu kita lakukan dan sesuai dengan peradaban kita seharusnya kita ketahui apa yang wajib dipelihara dari keaslian itu dan apa pula yang perlu dilakukan pembaharuan, sehingga kita dapat mengkombinasikan antara yang tetap (*tsawabit*) dengan yang dinamis dan fleksibel (*mutaghayyirat*). Jadi syarat utama di sini adalah kita mesti terlebih dahulu mengetahui mana di antara permasalahan fiqh yang tetap dan mana pula permasalahan fiqh yang bersifat dinamis dan fleksibel.

6 Muqaddimah, Jil. 1, hal. 2, Cet. 3 Lembaga Studi Arab

3. **Makna Pembaharuan adalah Melestarikan Unsur-Unsur Orisinalitas yang Pokok**

Pembaharuan bukan selamanya berarti melepaskan diri dari yang lama, atau berupaya menghancurkannya, akan tetapi yang benar adalah memeliharanya, menyelamatkan masalah fiqh yang terancam hilang, serta memuat perbaikan-perbaikan ke dalamnya. Jikalau bukan seperti ini, maka bukan *tajdid* (pembaharuan) namanya, karena *tajdid* itu terjadi pembaharuan pada sesuatu yang lama.

Berikut ini akan kita buat contoh pembaharuan terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dengan pembaharuan yang bersifat materi. Seandainya kita memiliki sebuah bangunan besar bersejarah, seperti sebuah masjid atau istana dan kita ingin memperbaharunya, apa yang akan kita lakukan?

Orang yang memiliki akal sehat pasti tidak akan terfikir untuk menghancurkan bangunan tersebut atau menghancurkan sudut yang potensial dengan bangunan atau model baru, karena tindakan demikian adalah tindakan penghancuran dan perubahan, bukan pembaharuan.

Pembaharuan itu mengharuskan beberapa syarat yaitu:

1. Melindungi kerangka utama bangunan yang lama, mengabadikan ciri khas bangunan tersebut, bahkan menonjolkan bangunan tersebut, melindungi unsur khas dan memberi perhatian kepadanya.
2. Mengembalikan unsur-unsur bangunan tersebut yang sudah hilang dan menguatkan penopangnya yang lemah.
3. Memasukkan unsur yang baik bukanlah merubah ciri-cirinya dan mengganti keasliannya seperti

mempercantik pintu masuk, membersihkan halaman serta membuat taman di sekitarnya...demikian seterusnya.

4. Ciri-Ciri Pembaharuan yang Diinginkan untuk Fiqh Islam

Mengacu kepada pengertian pembaharuan tersebut di atas, mari kita perhatikan perkembangan fiqh Islam di masa sekarang yang ciri-cirinya sudah berganti dengan perubahan cepat.

Sesungguhnya pembaharuan yang dibutuhkan oleh fiqh Islam saat ini adalah perubahan yang mengacu kepada beberapa tata cara atau tanda, di mana sebagiannya berkaitan dengan bingkai (*frame*) dan bentuk (*shurah*), sebagian lagi berkaitan dengan isi atau kandungannya, dan kita harus meletakkan patron atau pedoman di atasnya, agar jelas karakteristiknya.

Pertama: Penyusunan Teori (*tanzhir*) Fiqh Islam

Di antara tindakan pembaharuan adalah menyusun teori fiqh Islam dalam artian menetapkan hukum-hukum fiqh yang bersifat parsial dengan berbagai cabangnya yang terpisah, serta beragam permasalahannya yang tersebar dalam berbagai bab yang berbeda-beda di dalam pelbagai kitab rujukan berbeda pula, ke dalam satu model “konsep teori umum yang komprehensif” untuk menjadi pokok-pokok yang mencakup semua unsur di mana cabang-cabangnya bersumber dari konsep tersebut. Hal yang parsial mengacu kepadanya serta berbagai macam praktik bersumber darinya.

Hal ini sama seperti yang berlaku dalam sistem hukum positif, seperti konsep teori umum tentang kepatuhan hukum

dan teori cakap hukum. Demikian pula teori batalnya sebuah perjanjian dan lain-lain.

Para peneliti hukum senior, seperti al-Sanhuri dan lainnya memberi kesaksian bahwa fiqh Islam kaya akan materi dan muatan, di mana jika ditangani oleh tangan terampil, maka dari materi fiqh Islam tersebut akan dapat dirumuskan bermacam teori dan prinsip yang setara dengan hukum positif, bahkan dapat lebih berkembang dari segi cakupan muatannya dan kesesuaiannya dengan perkembangan zaman. Pada saat ini, masyarakat Barat bangga dengan teori hukum yang mereka miliki di mana teori tersebut sebenarnya juga terdapat di dalam fiqh Islam sejak 15 abad yang lalu, baik dari segi unsur-unsurnya, maupun materi utamanya.

Di antara teori Barat yang mutakhir di abad XX ini adalah teori “kesewenangan dalam menggunakan hak”, teori “force majeure”, teori “pertanggung jawaban konsekuensi” dan teori “tanggung jawab orang yang tidak tamyiz”. Semua teori di atas sudah ada dasarnya dalam syariat Islam sebagaimana dijelaskan oleh al-Sanhuri di dalam penelitiannya yang lalu⁷, di mana penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian para pakar hukum syariat dan hukum positif yang datang sesudahnya.

Pemantapan ini hampir sama dengan usaha yang pernah dilakukan oleh para fuqaha’ kita di masa lalu dengan meletakkan kaidah-kaidah dasar yang bersifat umum (*Qaidah Fiqhiyyah*) yang akan lahir darinya hukum-hukum parsial dalam jumlahnya yang tak terhingga, contohnya kaidah

الأمر بمقاصدها
”«المشقة تجلب التيسير» الضرر يزال «اليقين لا يزال بالشك» «العادة

7 Majalah tentang Peradilan terbit di Irak...Maret 1936 M

dan seterusnya. «حكمة»

Padahal yang kita inginkan pada masa sekarang berbeda dari pada yang pernah dilakukan di masa lalu, baik dari segi isi dan hasilnya, meskipun kedua usaha ini dianggap sebagai upaya mengumpulkan masalah-masalah yang terpecah dan memasukkan hal-hal parsial ke dalam kaidah-kaidah umum.

Kedua: Studi Perbandingan

Fiqh juga membutuhkan kajian yang bersifat ilmiah dan tematik berbentuk perbandingan (komparatif) untuk mengungkapkan kandungannya yang berharga, keadilan prinsip-prinsipnya, kekokohan pondasinya, serta mengeluarkan metode ijtihad, metode *istinbath* (penggalian hukum) dan metode *takhrij*-nya yang unggul.

Studi perbandingan ini memiliki dua bentuk, yaitu:

Pertama, studi perbandingan fiqh di kalangan internal fiqh madzhab yang bertujuan untuk memperjelas cara pandang masing-masing madzhab, memperjelas arah ijtihad yang berbeda-beda, serta dalil dan pegangan masing-masing madzhab, berikut kaidah umum dan kaidah khusus yang mereka gunakan sehingga dapat diketahui pendapat siapa yang paling tepat (*arjah*) atau yang paling relevan dengan kondisi manusia saat ini. Dengan demikian peluang untuk menggabungkan beberapa pendapat sangat dimungkinkan, atau bisa jadi menggunakan semuanya dengan menerapkan madzhab tertentu pada kondisi tertentu, seperti yang dilakukan oleh Imam Sya'rani terhadap persoalan timbangan, atau contoh-contoh lain dalam berbagai bidang.

Saya tidak bermaksud membatasi madzhab fiqh di sini kepada empat madzhab fiqh Ahlus Sunnah saja, juga bukan

saja delapan madzhab fiqh yang telah dikodifikasi (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zhahiri, Ziadi, Jakfari dan Ibadhi). Akan tetapi yang saya maksud di sini lebih luas dan lebih umum darinya, seperti mazhab Auza'i, as-Tsauri dan Thabari yang pernah memiliki pengikutnya dan melakukan ibadah sesuai dengan madzhab mereka, kemudian madzhab tersebut pudar dan diganti oleh madzhab yang lain.

Ada juga madzhab lain dari kalangan Sahabat dan Tabi'in di mana meskipun madzhab tersebut belum sempat dikodifikasi, baik dalam bentuk buku pribadi maupun secara kolektif, namun masih terpelihara dalam kitab *atsar*, kitab *sunan* atau dalam bentuk *mushannaf*/karangan, juga terpelihara dalam kitab *ikhtilaf al-fuqaha'*, dalam kitab Tafsir dan kitab *syarh* (penjelasan) hadits. Demikian juga terpelihara dalam bentuk kitab yang ditulis bernuansa tematik (*mawdu'iy*), seperti tema tentang keuangan dan pendapatan.

5. Pentingnya Studi Perbandingan Madzhab

Studi perbandingan madzhab fiqh ini sangat penting untuk mengetahui luasnya wawasan fiqh dan terbukanya lapangan ijtihad dalam berbagai bidang, serta dapat mengetahui berbagai macam variasi perbedaan atau perselisihan. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa prinsip fiqh itu bersifat luas dan fleksibel.

Di samping itu, studi perbandingan juga bertujuan untuk meminimalisir sikap fanatisme madzhab yang menghalangi pengikut suatu madzhab tertentu untuk sekadar melirik madzhab lain, kecuali untuk tujuan membantah atau menolak madzhab lain dalam masalah-masalah tertentu. Dulu ada sebuah ungkapan yang sering diucapkan: "barang siapa yang

tidak mengenal atau mengetahui sesuatu (dengan baik), maka ia akan membencinya.”

Tujuan lain melakukan studi perbandingan adalah untuk menciptakan kecakapan/kepakaran di bidang fiqh, di mana dengan kecakapan tersebut dapat melakukan ijtihad secara baik dan benar. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan: “barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan ulama, maka tidak layak disebut *ahli fiqh*.”

Namun demikian, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa pesan penting terkait dengan studi ini, yaitu:

6. Menghubungkan Fiqh dengan Hadits

Fiqh dengan hadits harus berjaln berkelindan. Hal yang tidak pernah diperdebatkan adalah bahwa kebanyakan dalil fiqh itu berasal dari Sunnah (hadits Nabi). Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum itu sangat sedikit dan sangat terbatas. Kebanyakan para fuqaha’ meng-*istinbath* hukum dari hadits. Sementara hadits itu ada yang diperdebatkan dari segi kesahihannya, dari sisi *dalalah*-nya (cakupannya), juga diperdebatkan dari segi *sanad* (perawinya) atau *matan* (kandungan isinya). Di samping itu juga terjadi perdebatan tentang apakah haditsnya *syadz* (ganjil atau aneh) atau terdapat cacat yang dapat mengeluarkannya dari hadits sahih atau hadits hasan sebagai pedoman untuk dapat dijadikan sebagai pegangan/hujjah. Terdapat pula perselisihan, apakah pada hadits tersebut terdapat kontradiksi dengan hadits yang sama, atau yang lebih kuat darinya. Ataukah ada hadits lain yang mengkhususkan keumumannya, atau mengaitkan hadits yang bersifat mutlak, atau ada hadits lain yang menjelaskan maksud tersirat/implisit. Adakah hadits lain yang me-*naskh*

hadits tersebut, atau ada hadits lain yang menghilangkan universalitasnya, atau ada hadits lain yang menjelaskan bahwa hadits tersebut diterapkan dalam kondisi tertentu saja.

Dari itu, kita wajib memberi perhatian lebih terhadap ilmu hadits baik yang membahas masalah *sanad* (mata rantai periwayat hadits) maupun *matan* (isi hadits). Selain itu, kita juga wajib merujuk ulang dalil-dalil hukum yang sesuai dengan ilmu hadits seperti ilmu *al-jarh wa at-ta'dil*, ilmu *rijalul hadits*, ilmu cacat/'*illat* hadits, ilmu *mukhtalaf* hadits, serta ilmu *naskh* dan *mansukh*, dan lain-lain.

Setelah merujuk kepada kitab sunnah yang asli, seperti enam kitab *sahih* dan *sunan*, seperti kitab *al-Muwattha'*, musnad dan sunan *Darimi*, maka dapat disimpulkan bahwa kita wajib merujuk kepada kitab-kitab hadits, seperti kitab at-Thahawi, Baihaqi, Ibnu Daqiq al-'Id, Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Ibnu Hajar al-'Asqalani, Imam as-Shan'ani, Imam as-Syaukani dan lain-lain.

7. Perhatian Serius kepada Fiqh Shahabat dan Ulama Tabi'in

Perhatian kepada fiqh Shahabat dan para ulama Tabi'in haruslah mendapat porsi khusus, karena pada hakikatnya fiqh Shahabat dan Tabi'in itulah pondasi fiqh secara keseluruhan. Dari fiqh generasi Shahabat dan Tabi'in itulah, lahir para ulama madzhab yang memiliki banyak pengikut.

Melalui studi dan penelitian panjang yang saya lakukan, saya berkesimpulan bahwa orang yang paling mengetahui dan paham terhadap ruh Islam dan *maqashid syari'ah* adalah para Shahabat, karena mereka adalah alumni didikan *madrrasah* Rasulullah Saw. Mereka pula yang menyaksikan berbagai peristiwa, sebab-sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), juga

menyaksikan sebab-sebab turunnya hadits (*asbab al-wurud*) dalam kondisi yang masih jernih (*fithrah*), dengan pandangan yang jernih dan mengutamakan kebenaran. Demikian pula dari segi kemampuan pemahaman mereka yang lebih bagus serta kemapanan bahasa mereka yang sangat mumpuni.

Oleh karena itu, jika mereka (para Shahabat) sepakat terhadap suatu pendapat atau pendapat tersebut diriwayatkan dari sekelompok mereka, dalam pada itu tidak terdapat Shahabat yang membantahnya atau menyelisihinya, maka pendapat tersebutlah yang lebih mendekati kepada inti syari'at dan pokok agama Islam. Tentu saja yang kita maksud di sini adalah para sahabat yang *faqih* (ahli fiqh) yang memiliki ilmu dan memberi fatwa di mana nama mereka telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya "*I'lam al-Muwaqqi'in*" seperti empat khalifah Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, 'Aisyah, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salman, Abu Darda' dan selain mereka *-radhiyallahu 'anhum-*.

Adapun ulama fiqh penerus Shahabat adalah ulama dari kalangan Tabi'in, karena mereka berguru, belajar dan diwisuda dari *madrasah* binaan para Shahabat. Tabi'in ini belajar dan meriwayatkan dalil dari para Shahabat serta mengikuti jejak para Shahabat. Di antara para ulama Tabi'in adalah tujuh orang ulama Tabi'in di Madinah: 'Atha', Mujahid dan Ibnu Jubair di Mekah, Hasan Basri dan Ibnu Sirin di Basrah, 'Alqamah, An-Nakha'i dan al-Sya'bi di Kufah, Thawus di Yaman, Makhul di Syam, Yazid bin Abi Hubaib di Mesir dan para ulama yang lain.

8. Kembali kepada Referensi Otoritatif

Dalam hal ini, perlu memperhatikan kitab referensi yang

otoritatif sebagai rujukan asli madzhab. Kebanyakan orang yang belajar fiqh merujuk kepada kitab ulama *muta'akhirin* (generasi belakangan) baik kitab *matan*, *syarh* maupun kitab *hasyiah*. Sementara mereka mengabaikan kitab rujukan pertama yang otoritatif di mana para ulama *muta'akhirin* merujuk kepadanya. Padahal kitab referensi pertama itu memiliki keistimewaan karena lebih mudah, lebih asli, lebih gamblang sistem *istidlal*-nya dan jauh dari kerumitan yang bertele-tele.

Di antara kitab referensi yang dimaksud di atas adalah kitab Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang bermadzhab Hanafi, kitab al-Mudawwanah dalam madzhab Maliki, dan kitab al-Umm dalam mazhab Syafi'i.

Selanjutnya, kitab ulama *mutaqaddimin* dari kalangan ulama madzhab fiqh, karena kitab-kitab tersebut lebih dekat kepada kitab referensi pertama yang telah disebutkan di atas. Ketika saya mengatakan ini, bukan berarti saya mengenyampingkan kitab ulama *muta'akhirin* atau menganggap remeh kitab-kitab tersebut. Hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun yang telah membaca kitab-kitab tersebut dan mereka mengetahui bahwa di dalamnya terdapat khazanah atau kekayaan fiqh yang luar biasa sebagai hasil usaha sejumlah generasi ulama dalam kurun waktu yang cukup lama. Di antara kekayaan tersebut adalah sistem *istinbath* hukum, sistem *takhrij* dan sistem *tarjih*, sistem perbandingan, sistem memilih dan memilah, sistem *tashih*, konsep bahwa fatwa berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, *'urf* dan kondisi. Jadi yang saya maksud hanyalah agar ulama fiqh sekarang jangan hanya berpedoman kepada kitab-kitab ulama *muta'akhirin* saja.

Apakah seorang peneliti cukup merujuk kepada kitab-kitab seperti karangan Ibnu Hammam, Ibnu Nujaim dan Ibnu 'Abidin dalam madzhab Hanafi? Atau seperti kitab karangan al-Qarafi, Ibnu 'Arafah, ad-Dardiri dan Imam Pensyarah Khalil dari kalangan ulama *muta'akhirin* mazhab Maliki? Atau seperti karangan Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Haitsami dan ar-Ramli dari kalangan ulama *muta'akhirin* madzhab Syafi'i? Atau seperti kitab karangan Ibnu Muflih, Ibnu Rajab, al-Mardawi dan al-Bahuti dari ulama madzhab Hanbali?

9. Perbandingan antara Fiqh dan Qanun

Jenis **kedua** dari model studi perbandingan fiqh yang dianjurkan sebagai upaya melakukan *tajdid* Fiqh Islam adalah studi perbandingan antara Undang-undang positif buatan manusia yang sudah tersebar di seantero dunia, seperti Undang-undang Romawi yang dianggap sebagai induk undang-undang Barat secara keseluruhan dan sebagai sumber pertama, Undang-undang Perancis dan Undang-undang Jerman.

Kebanyakan para peneliti undang-undang positif berpesan agar Undang-undang Jerman diberikan perhatian khusus dan melakukan perbandingannya dengan fiqh Islam, karena keduanya memiliki banyak kemiripan dari segi cara pandangnya, arah pijakannya, sebagaimana disampaikan oleh Doktor Sanhuri, Doktor Muhammad Zaki Abdul Bar dan lainnya.

Model studi perbandingan ini dapat membawa dampak positif antara lain:

1. Kita dapat mengetahui keaslian fiqh Islam, keistimewaannya, kemandiriannya dari perundang-undangan lain yang berbeda dengan pernyataan yang

disampaikan oleh kaum orientalis yang mengatakan bahwa fiqh Islam terpengaruh dengan Undang-undang Romawi. Hal ini yang menyebabkan para peneliti yang tekun membantahnya dengan argumentasi yang kuat seperti yang dilakukan oleh Doktor Shufi Abu Thalib dari kalangan pakar undang-undang dalam penelitiannya yang sangat berharga tentang syari'at Islam dan Undang-undang Romawi. Demikian pula yang dilakukan oleh dua pakar—semoga Allah mengampuni mereka— Syaikh Abu Zuhrah dan Doktor Muhammad Yusuf Musa.

2. Kita dapat menambah iman dan keyakinan terhadap kesuburan fiqh Islam dan keluasannya. Kita yakin akan kemampuan fiqh Islam dalam mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta mengatasi permasalahan baru dengan cara yang sesuai, serta berdiri sejajar dengan undang-undang baru buatan manusia, setinggi apapun capaiannya, Bahkan fiqh Islam lebih unggul daripada undang-undang tersebut dalam banyak hal, baik dari segi sistem pembentukannya maupun perumusannya, apalagi dari segi isi dan tema. Hal ini sebagaimana disaksikan oleh mayoritas para peneliti undang-undang yang bersikap netral dalam melakukan studinya.
3. Kita dapat mengetahui secara jelas tema-tema baru melalui ijtihad yang telah dilakukan selain kita. Di samping itu kita dapat mengetahui hukum dan fatwa yang telah mereka tetapkan lebih dulu bagi tema-tema tersebut sehingga kita tidak menyesuainya dengan yang terdapat dalam fiqh kita, karena tema-tema tersebut muncul setelah masa ijtihad dan *takhrij* atau menyesuainya dengan masa kita sekarang

setelah terjadinya masa kevakuman fiqh Islam dari praktik dan perumusan hukum. Selain itu, kita merasa cukup dari sikap pasif dengan hanya menerima dari orang lain dan bukan menjadi produsen sehingga selalu bergantung kepada orang lain sehingga tidak mandiri. Padahal pondasi fiqh kita dan peradaban Islam memiliki kekayaan yang dapat mencukupi apa saja yang kita inginkan dengan mengutip hal-hal yang bersifat *juz'i* (parsial) dari orang lain yang dibolehkan oleh Islam, lalu dirumuskan sesuai prinsip Islam untuk mencirikan identitas sebagai bagian dari fiqh kita.

4. Kita berpartisipasi dalam menambah hal-hal baru ke dalam undang-undang internasional hasil dari studi perbandingan (*muqaranah*) yang dapat disuguhkan kepada dunia aturan-aturan secara ringkas yang terdapat di dalam khasanah fiqh Islam yang tidak diketahui oleh pakar undang-undang Barat. Mereka akan mendapatkan kelebihan dan keunggulan khasanah fiqh Islam tersebut yang tidak terdapat dalam filsafat dan aturan Barat serta dirasakan kekurangannya di dalam sistim hukum mereka dari segi integrasi antara agama dan akal, perpaduan antara ruh dan fisik, penggabungan antara dunia dan akhirat serta keserasian antara hak individu dan kemaslahatan umum.

Sebagian ulama Muslim kontemporer yang terpercaya telah mengunggakapkan beberapa contoh dari sistem fiqh dan sikapnya terhadap beberapa permasalahan besar di bidang undang-undang melalui beberapa seminar undang-undang perbandingan internasional, hingga disimpulkan dampak dari seminar itu dengan menyatakan bahwa fiqh Islam memiliki keunggulan dan orisinalitas.

BAB TIGA



MEMBUKA PINTU IJTIHAD

1. Membuka Pintu Ijtihad

Hal terpenting dari pembahasan yang lalu mengenai pembaharuan fiqh Islam adalah kembali membuka pintu ijtihad. Karena pintu ijtihad pada dasarnya telah dibuka secara lebar oleh Rasulullah Saw., maka tidak ada seorangpun yang berhak menutupnya sepeninggal beliau. Kami tidak bermaksud sekadar menyuarakan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad, tetapi hal itu harus diupayakan untuk dapat direalisasikan di dunia nyata.

Sistem ijtihad pada masa sekarang sepatutnya berbentuk ijtihad kolektif dalam format sebuah lembaga ilmiah yang di dalamnya melibatkan banyak pakar fiqh, lalu menerbitkan hukum Islam secara berani dan independen, yang bebas dari berbagai intervensi sosial politik. Sungguhpun begitu, kita tidak bisa lepas dari ijtihad individual sebab hal itu merupakan lampu penerangan bagi ijtihad kolektif. Ijtihad individual yang dilakukan secara personal akan mempersiapkan studi mendalam dan penelitian yang menukik serta penuh

pengabdian. Bahkan kegiatan ijtihad pada dasarnya adalah ijtihad individual sebelum ijtihad kolektif itu dilaksanakan.

Ijtihad yang kita maksud di sini seharusnya diarahkan pertama-tama menjawab masalah baru, berbagai persoalan kontemporer dengan berupaya menemukan solusi atas permasalahan itu di bawah panduan *nash-nash* syariat yang otentik dan kaedah-kaedahnya yang umum.

Di samping itu, selayaknya juga berpedoman kepada hukum-hukum lama untuk meluruskannya (memberikannya nilai tambah) sebagai hasil ijtihad baru dengan menyesuaikan kondisi masa kini berikut kebutuhan-kebutuhannya.

Berpedoman kepada hukum lama tidak terbatas pada hukum yang bersumber dari akal semata, artinya hasil ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak ada *nash syar'i* tentangnya yang didasarkan kepada '*urf* dan kemaslahatan masa itu yang tidak ada lagi pengaruh dan wujudnya di masa kini. Namun seharusnya kita juga kembali menelaah (mengkaji hukum-hukum yang ditetapkan oleh *nash-nash* yang sifatnya *zhanni as-tsubut* secara periwayatan seperti *hadits ahad* ataupun bersifat *zhanni al-dalalah* yang multiinterpretatif secara pemahaman. Kebanyakan *nash* al-Qur'an dan sunnah juga demikian. Bagi ulama mujtahid masa kini, memahami hal ini yang barangkali tidak diketahui oleh ulama masa lalu. Terkadang bagi seorang mujtahid muncul baginya sebuah pendapat baik dari kalangan ulama salaf atau khalaf, lalu mereka membiarkannya hingga meninggal dunia, karena boleh jadi pada saat itu belum dibutuhkan atau masanya sudah berlalu. Bisa pula yang mengutarakan ijtihad pendapat itu tidak dikenal atau ia menyimpang dari sesuatu yang "sudah terbiasa" dan sudah mengakar dalam waktu

yang lama hingga banyak orang yang menentangnya. Boleh jadi pula karena faktor kondisi sosial dan politik atau selain keduanya yang menghalangi mujtahid tersebut.

Lebih dari itu bahwa ijthihad yang kita sarankan tidak mesti pada cabang-cabang fiqh semata, namun lebih luas lagi, yaitu pada *Ushul Fiqh* itu sendiri sebagai penyempurnaan terhadap tahap yang sudah dimulai oleh Imam as-Syathibi dalam usahanya mencapai dasar-dasar agama yang bersifat *qath'i* (konkrit dan pasti). Juga sebagai pelengkap terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Imam Syaukani di bidang *tarjih* dan “mewujudkan kebenaran dari ilmu Ushul Fiqh” sesuai dengan ungkapan beliau. Tentu saja tidak diragukan lagi kebanyakan masalah ushul fiqh belum mencuat perselisihan di dalamnya. Oleh karenanya, ushul fiqh membutuhkan proses penyaringan, perbandingan dan *tarjih*. Sementara sebagian lagi membutuhkan penjelasan dan penguatan sampai perincian dan praktik.

Di antara perselisihan yang belum selesai dan perlu dilakukan ijthihad adalah memilah antara sunnah yang diperintahkan dalam agama (*tasyri'iyah*) dan sunnah yang tidak diperintah atau mengandung muatan hukum (*ghairu tasyri'iyah*). Di samping itu juga memilah antara sunnah yang diperintah untuk waktu tertentu (sementara) dan sunnah yang diperintah bersifat abadi. Selanjutnya memilah antara tindakan Rasulullah Saw. yang diinginkan agama untuk kita ikuti dan teladani dengan tindakan beliau yang diinginkan agama sebagai fatwa dan *tabligh* (hanya sebagai penyampaian pesan dari Allah Swt.).

Di antara tema yang masih diperlukan untuk ijthihad adalah bidang *ijma'* ulama, terutama *ijma' sukuti* (kesepakatan

secara diam). Sejauh mana tingkat kehujuhannya dan bagaimana cara untuk mengetahuinya, karena banyak masalah yang dianggap ijma' pada kenyataannya terdapat penentangannya.

Di antara hal yang perlu diijtihadkan juga adalah masalah *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tepatnya kapan ketiga dalil tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah atau sebaliknya. Begitu pula mengenai ketentuan dan batasan yang harus diperhatikan untuk selayaknya bisa dijadikan sebagai hujjah.

2. Syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika melakukan ijtihad

Di sini saya ingin mengingatkan beberapa kenyataan yang harus diperhatikan ketika melakukan ijtihad:

1. Kita harus ingat bahwa objek ijtihad adalah terhadap hukum-hukum yang dalilnya bersifat *zhanniy* (samar), sedangkan dalil *qath'iy* tidak boleh diijtihadkan. Dalil *zhanniy* itu ada kalanya terjadi dari segi periwayatannya (*tsubut*) ataupun dari segi penafsiran maksudnya (*dalalah*), atau bahkan dari segi keduanya secara bersamaan.

Maka dari itu tidaklah boleh membuka pintu ijtihad terhadap hukum-hukum yang dalilnya Al-Qur'an bersifat *qath'iy* (pasti), seperti hukum fardhu puasa atas umat Islam, pengharaman khamar, pengharaman daging babi atau pengharaman makan riba. Demikian juga pembagian harta warisan antara anak laki-laki 2:1 atas perempuan. Sebagaimana pula hukum-hukum Al-Qur'an dan sunnah yang disepakati oleh ulama secara yakin dan dapat diketahui dari

agama ini secara aksiomatik (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*) serta hukum lainnya yang merupakan sendi kesatuan pola pikir dan akhlak bagi umat.

2. Hal ini akan sempurna apabila kita tidak berada di belakang orang yang bermain-main dengan hukum serta ingin mengubah *nash-nash* yang *muhkamat* kepada dalil *mutasyabihat* yang dapat diterima dan ditolak; bisa bersifat longgar atau ketat. Pada dasarnya ayat-ayat *mutasyabihat* dapat disandarkan kepada ayat *muhkamat*, serta dapat dikembalikan kepadanya ayat-ayat yang mengandung beberapa alternatif sehingga ayat tersebut menjadi hukum yang menjadi pegangan ketika terjadinya perselisihan, serta menjadi ukuran ketika terjadinya perbedaan. Karena apabila ayat-ayat *muhkamat* itu dijadikan sebagai objek perselisihan dan sasaran perbedaan, maka tidak akan ada satu referensi yang dapat dijadikan pedoman dan pegangan dalam menetapkan sebuah hukum.
3. Tingkatan hukum harus tetap seperti yang kami tetapkan di mana hukum *qath'iy* harus tetap *qath'iy*, begitu juga dengan hukum *zhanniy* wajib bersifat *zhanniy* selamanya. Sebagaimana kita tidak boleh mengubah hukum *qath'iy* menjadi *zhanniy*, maka sejatinya kita tidak boleh juga mengubah hukum *zhanniy* menjadi *qath'iy*, apalagi sampai menghujahkan ijma' pada hukum-hukum yang masih terjadi perselisihan di dalamnya, sehingga kehujjahan ijma' itu sendiri tidak pada tempatnya!

Kita tidak boleh menyohorkan alasan ini-argumen ijma' atas permasalahan yang masih

diperselisihkan–terhadap semua mujtahid dalam suatu masalah dengan cara menunjuk atau menisbalkannya. Padahal Imam Ahmad pernah menyebutkan: “barang siapa yang mengaku ada ijma’ maka ia telah bohong, sedangkan ia tidak tahu mungkin manusia berbeda pendapat tentang itu.”

Apabila menyelisihi ijma’ itu sendiri terjadi silang pendapat, maka bagaimana jika menyelisihi madzhab yang empat di mana di masa sekarang banyak orang menjelekkannya, sebagaimana mereka menjelekkakan Ibnu Taimiyah sebelumnya? Padahal tidak pernah ada seorang pun dari ulama empat madzhab itu yang mengatakan bahwa kesepakatan madzhab mereka itu sebagai hujjah agama. Jika mereka mengatakan itu, maka tidak boleh dikuti ucapan mereka, karena mereka di satu sisi menyelisihi imam mereka, dan di sisi lain mereka orang yang *taqlid*. Orang yang *taqlid* tidaklah boleh diikuti. Dalam pada itu, para imam madzhab sudah memperingatkan agar mereka jangan diikuti atau ditiru, bahkan mereka tidak pernah mengaku dirinya bersih dari kesalahan (*ma’shum*).

4. Kita harus mengingatkan umat agar tidak terjerumus ke dalam tekanan realita yang terjadi di dalam masyarakat kita dewasa ini, di mana kenyataan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Islam, baik dalam bentuk akidah, syariat maupun akhlak. Juga tidak pernah ditetapkan oleh kaum muslimin secara sadar, namun realita tersebut dibentuk paksa atas mereka saat lemah dan lengah serta kala terjadi perpecahan internal.

Juga di saat mereka kuat untuk menghadapi para kolonial, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk merubahnya maupun melepaskan diri darinya, sehingga realita tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun sampai kepada para cucu, beginilah kondisi yang terjadi terus-menerus.

Ijtihad itu bukan berarti kita berusaha menjustifikasi realita ini terhadap kondisi yang ada. Bukan pula menyesuaikan dalil *nash* untuk menguatkannya, tidak pula mengeluarkan fatwa untuk menjadikan syariat mengakui wujudnya apalagi mengakui nasabnya sedangkan tudingan itu adalah tuduhan yang salah.

Allah menciptakan kita (kaum muslimin) sebagai umat pertengahan/moderat untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Karenanya Allah tidak rela jika kita hanya menjadi pengekor bagi umat lain sehingga menghilangkan keistimewaan yang kita punya. Tidak juga mengikuti jejak orang-orang sebelum kita walaupun sejengkal apalagi sehasta, dan lebih berbahaya lagi jika membenarkan ajaran mereka dan mencari-cari dalil agama untuk membolehkannya. Dalam hal ini kita berusaha keluar dari agama kita dengan dalil-dalil agama yang mana hal ini tidaklah dapat diterima.

5. Kita jangan terlalu berambisi untuk menentang segala hal yang baru, walaupun itu bermanfaat dan tidak perlu menolak semua yang asing walaupun itu baik secara maslahat. Namun yang perlu kita lakukan adalah jeli membedakan antara mana yang baik untuk kita ambil

dari yang baru, dan mana yang tidak baik. Juga kita wajib membedakan mana yang harus ditentang dan mana yang tidak; serta kita mampu membedakan antara yang konsisten dan ekstrim, serta yang elastis dan dinamis.

Hal ini berarti kita harus membedakan antara yang pokok dan cabang, antara global dan parsial, antara tujuan dan alat untuk mencapai tujuan, sehingga kita bisa bersikap tegas terhadap yang pertama dan bersikap moderat dan fleksibel terhadap yang kedua, sebagai mana yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal *rahimahullah*: “Kita merespon dengan baik yang baru dan bermanfaat, serta memelihara setiap yang lama dan masih layak.”

6. Agar sukses dalam melakukan ijtihad, maka kita harus memprediksikan akan kemungkinan salah bagi seorang mujtahid, karena tidak ada jaminan seorang manusia bisa menjadi *ma'shum* (bebas dosa), selain Nabi. Kita juga harus berlapang dada terhadap mujtahid, serta tidak membesar-besarkan bantahan terhadap orang yang salah dalam ijtihadnya dan menuduhnya sesat apalagi lemah atau berbagai sifat lain yang disematkan kepadanya, tentu dengan dua syarat, yaitu:
 - a. Agar ia memenuhi syarat ijtihad–syarat-syarat tersebut telah diterangkan dalam ilmu *Ushul Fiqh*–jadi tidak semua orang yang sibuk dengan Fiqh, mengarang kitab di bidang Fiqh atau sudah menghafal sejumlah hadits dapat disebut *mujtahid*.
 - b. Agar ia memiliki sifat adil serta baik prilakunya.

Indikasinya adalah bahwa ia dapat diterima sebagai saksi dalam berbagai kegiatan muamalah (transaksi) dalam masyarakat, karena tidak mungkin ia dapat diterima sebagai mujtahid bagi syari'at Allah jika tidak dapat menjadi saksi di kalangan manusia.

Orang yang menganggap dirinya mujtahid yang tidak memiliki kemampuan selain modal nekat untuk memperlakukan *nash* dan menganggap rendah pokok-pokok agama serta “masuk ke dalam rumah bukan melalui pintunya”, maka mereka wajib ditolak demi menjaga kesucian agama dan kehormatan syariat yang menjadikan agama sebagai batu loncatan untuk mencapai popularitas atau untuk memperoleh kenikmatan dunia apalagi untuk memuaskan nafsu syahwatnya, terlebih untuk mendukung penguasa zhalim atau membenarkan tindakan orang-orang yang menyimpang atau pemikiran yang sesat.

3. Legislasi (*taqnin*) Fiqh

Kemudian setelah membuka pintu ijtihad, fiqh perlu dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal *qanun* (undang-undang) yang sistematis seperti model undang-undang di masa sekarang yang memuat beberapa materi seperti undang-undang hukum sipil, undang-undang hukum pidana, hukum administrasi dan sebagainya.

Tujuan dari itu agar undang-undang menjadi sebuah referensi yang mudah, terbatas dan mengikat yang dapat dirujuk dengan mudah oleh para hakim dan pengacara serta dipraktikkan oleh masyarakat sesuai dengan petunjuknya.

4. Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* (Turki Utsmani)

Pemerintahan Turki Utsmani dulunya pernah melakukan legislasi fiqh di masa lalu (tepatnya abad 13 Hijriah) dengan membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk mengumpulkan hukum-hukum yang penting di bidang hukum sipil dan di bidang muamalah (perdata) yang dialihtuangkan dari pelbagai referensi madzhab Hanafi sebagai madzhab resmi negara ketika itu. Panitia tersebut berhasil menetapkan sejumlah hukum penting pada tahun 1286 H. lalu menyusunnya dalam beberapa kitab dan bab fiqh. Hukum-hukum itu disusun dalam bentuk senarai pasal yang memiliki beberapa ayat secara berurutan, seperti undang-undang pada masa sekarang agar mudah menjadi referensi, hingga terkumpul pada saat itu sejumlah 1851 pasal di dalam majalah tersebut.

Rujukan Majalah tersebut secara umum mengacu kepada kitab *Zhahir ar-Riwayah* dalam madzhab Hanafi. Manakala terjadi perbedaan pendapat antara imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya, maka Majalah tersebut memilih pendapat yang menurutnya sesuai dengan kebutuhan zaman dan kemaslahatan umum. Seperti dicontohkan, masalah hukum menahan orang-orang idiot (*safih*). Majalah tersebut mengambil pendapat dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Sebagaimana Majalah itu juga mengambil pendapat Abu Yusuf tentang akad *istishna'* (jual beli inden).⁸

8 Dalam laporan yang disampaikan oleh Majalah tersebut tentang sikapnya men-*tarjih* pendapat Abu Yusuf disebutkan, "menurut imam Abu Hanifah, orang yang memesan sebuah barang dapat membatalkan pesannya setelah terjadi akad. Sedangkan menurut muridnya, Abu Yusuf, apabila benda yang dipesan sesuai dengan bunyi akad yang telah ditanda tangani pada saat akad, maka dia

Selain hal di atas, Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah juga merujuk kepada kitab selain *Zhahir ar-Riwayah*, seperti dalam masalah membayar ganti rugi manfaat dari benda yang dirampas. Majalah tersebut memilih pendapat ulama *muta'akhirin* dari madzhab Hanafi dan pendapat itu sebenarnya lebih dekat kepada madzhab Syafi'i. Sebagaimana Majalah itu men-*tarjih* pendapat Abu Laits As-Samarqandi tentang hukum boleh jual beli *wafa'* pada benda-benda yang dapat dipindahkan, berbeda dengan pendapat yang terdapat dalam kitab *Zhahir ar-Riwayah*.

Majalah tersebut sudah tersebar ke berbagai dunia pengadilan dan muamalah syar'iyah (hukum perdata), sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Shubhi Mahmashani. Sebelumnya masalah-masalah fiqh terpencar ke dalam berbagai kitab fiqh dan fatwa, serta pendapat yang beragam dalam satu masalah, maka dengan kehadiran Majalah ini, hukum-hukum syariat menjadi jelas dan tidak merepotkan para peneliti undang-undang dalam memahami dan mempraktikkannya.

Kemudian kitab-kitab *syarah* dan *hasyiah* yang dikarang sebagai penjelasan dari kitab *matn*, dijadikan *mukhtashar* (ringkasan) dari kitab-kitab fiqh induk untuk disusun secara terbatas dalam bentuk pasal-pasal dalam Majalah tersebut

tidak boleh membatalkannya. Pada masa sekarang, banyak sekali pabrik yang membuat barang yang dipesan seperti pesanan meriam dan kapal-kapal laut dan sejenisnya dengan cara perjanjian. Oleh karena itu, jual beli *istishna'* (inden) merupakan bentuk jual beli yang sering terjadi saat ini sehingga memberi pilihan kepada yang memesan barang untuk melanjutkan akad nya ataupun membatalkannya akan berdampak mengganggu kemaslahatan kedua pihak ataupun salah satunya, demikian seterusnya. Lihat kitab (*Milkiyyatul Ardhi fil Islam*) karangan Dr. Muhammad Abdul Jawwad, *Hasyiah* hlm. 14 cetakan Penerbit al'Amiyah tahun 1972.

guna menafsirkan maknanya serta menjelaskan sumber dan dalil-dalilnya.⁹

Para peneliti Majalah juga melakukan perbandingan antara isi Majalah dengan Undang-undang Sipil Eropa, di mana didapat beberapa catatan penting, antara lain:

1. Majalah tersebut tidak memuat hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) tentang perkawinan, talak, nafkah, anak, perwalian, wasiat, pengasuhan anak, warisan dan sebagainya. Padahal masalah-masalah itu sangat penting dalam syariat Islam dan kehidupan manusia.
2. Majalah tersebut juga tidak menyebutkan teori umum tentang akad (*contract*) dan kewajiban-kewajibannya. Contohnya kita menemukan aturan tentang *ijab kabul* yang berhubungan dengan seluruh akad yang tercakup dalam kitab jual beli. Kita juga menemukan kebanyakan hukum pidana sipil tersebar dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan perampasan dan penghilangan barang atau selainnya.
3. Majalah tersebut menetapkan syarat sahnya beberapa akad dengan membatasi kebebasan transaksi dan tidak berpegang kepada beberapa unsur yang memudahkan sebagaimana terdapat di dalam madzhab lain.

5. Meluasnya Gerakan Legislasi (*Taqnin*) Fiqh dan Faktor Penyebabnya

Tanpa syak wa sangka dalam periode mutakhir sekarang ini, gerakan legislasi (*taqnin*) telah berkembang luas tanpa batas di semua negara Islam, dengan upaya memasukkan fiqh Islam ke dalam berbagai jenis undang-undang sipil, pidana,

9 Lihat kitab "Falsafatu at-Tasyri'i fil Islam karya Dr. Shubhi Mahmashani, hlm. 89, cetakan 3.

dan administrasi.

Di sini telah terjadi proses pembauran (asimilasi) dalam perumusan Undang-undang Eropa dengan sistem hukum fiqh seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Zarqa bahwa dalam masa Pemerintahan Utsmaniah beserta negara-negara pemekarannya seperti Suriah, Palestina dan Irak, tak sedikit bab-bab fiqh itu yang tidak terpengaruh dengan naskah Undang-undang Eropa.

Ustadz Zarqa berpendapat bahwa faktor penyebab terpenting dari perluasan ini adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya hubungan ekonomi dalam skala domestik dan internasional serta lahirnya berbagai jenis hubungan ekonomi yang baru di negara-negara tersebut. Di antara contohnya adalah hukum *'urf* lokal dengan hukum yang diambil dari negara Eropa, seperti jenis-jenis perusahaan yang bergerak di bidang perundang-undangan dan metode perdagangan, baik itu perdagangan jenis komisi, asuransi, kontrak dan lain sebagainya.
2. Perlunya membuat standar syarat-syarat akad yang memadukan antara ijihad madzhab Hanafi yang berlaku dengan ijihad yang lain.
3. Pemerintahan Turki pada saat itu mengikat akad dan transaksi di bidang properti dengan aturan yang menjadikan transaksi tersebut di bawah pengawasan pemerintah untuk tujuan ekonomi, hukum dan politik di mana dokumen properti dan hal-hal yang berhubungan dengannya disusun untuk kepentingannya.
4. Perlunya menyusun tata cara dan dasar-dasar yang wajib diikuti dalam melaksanakan muamalat, peninjauan ulang, dakwaan dan penyelesaian konflik serta merealisasikan

hukum yang lain, seperti undang-undang dasar-dasar hukum acara dan undang-undang pelaksanaannya.

5. Kondisi yang menyertai perkembangan ekonomi sipil ini dengan kevakuman fiqh di tangan ulama *mutaakhirin* dan terhambatnya gerakan produksi. Hal ini terjadi setelah berlalunya masa ulama pembaharu dan ulama *mukharrij* di mana fiqh berkembang di masa mereka dan akhirnya fiqh saat ini hanya sebatas studi dalam bentuk hafalan dan teoritis tanpa melahirkan produk hukum yang memberikan solusi.
6. Majalah al-Ahkam dibangun dari fiqh madzhab Hanafi saja. Walaupun bahasanya luas, namun tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan masa dan kemaslahatan yang berkembang, di mana bisa jadi dalam mazhab tersebut tidak didapatkan solusi, sementara jawabannya barangkali bisa didapat dari mazhab lain ¹⁰.

6. Kewajiban Muslim terhadap Proses Legislasi Fiqh (*Taqnin*)

Jika kita ingin memformulasikan *qanun* (undang-undang) yang bersumber dari syariat Islam, maka kita harus memperhatikan faktor-faktor penyebab di atas, seperti disinyalir oleh Ustadz Zarqa. Kita juga harus melihat kepada syariat secara nyata disertai pemahaman yang luas, demikian juga melihat kepada kebutuhan baru dalam menjawab persoalan kontemporer yang beragam, sehingga dengan begitu kita dapat menghindari aib dan kekurangan yang pernah dilalui oleh Majalah al-Ahkam.

Hal tersebut baru tercapai jika kegiatan *taqnin* yang telah disebutkan akan pentingnya studi perbandingan fiqh-

10 Lihat kitab al-madkhal al-Fiqhi al-'am jilid 1 paragraf 76 - 77 halaman 212 - 214.

baik itu perbandingan di dalam mazhabnya, ijtihadnya yang berbeda-beda dan dengan undang-undang internasional dari bagian luar—serta pentingnya menghidupkan kegiatan ijtihad kembali baik secara parsial, keseluruhan, pribadi atau kolektif serta berusaha untuk memantapkan fiqh dan pendalamannya.

Oleh karena itu, langkah-langkah ini diacukan kepada *taqnin* dalam tertib sebutannya karena kedudukannya setingkat dengan pendahuluan (*muqaddimah*) yang wajib terpenuhi untuk bangkit dengannya sesuai dengan format yang diinginkan. *Taqnin* itu tidak melampaui dua masanya, yaitu masa kematangannya dan masa kesempurnaannya, tanpa terpenuhi langkah-langkah tersebut di atas.

Dengan demikian, seharusnya kita berusaha untuk membentuk sekelompok generasi ulama yang menggabungkan antara budaya agama yang asli—yang bersumber dari sumber-sumber pertama—dan antara budaya undang-undang baru, sehingga pada gilirannya mereka mampu melakukan pembaharuan fiqh tanpa kehilangan orisinalitasnya.

7. Pengalaman Lembaga Riset Islam

Kegiatan Majalah al-Ahkam mirip dengan apa yang dilakukan oleh Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*) di Al-Azhar, yang mendelegasikan atau menugaskan beberapa panitia atau komisi untuk melibatkan beberapa pakar fiqh dan qanun melegislasi *qanun* bagi fiqh setiap mazhab yang empat, diikuti cara masing-masing sebagai usaha nantinya untuk mempermudah *qanun umum* yang dapat mengutip pendapat terpilih setelah itu dari semua madzhab.

Pada kenyataannya, sudah pernah ada proposal *taqnin*

mengenai jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengannya di bidang muamalat dalam setiap madzhab dari empat madzhab tersebut. Hanya saja, pelaksanaannya menurut saya tergantung cepat atau lambatnya realisasi dan keinginan untuk mewujudkan sesuatu dari proposal tersebut, walaupun belum sempurna untuk dikaji, diperbandingkan dan diperiksa secara teliti, serta disesuaikan antara yang lama dengan yang baru. Seakan-akan apa yang dibutuhkan oleh syariat Islam pada masa sekarang untuk sampai ke tingkat praktik adalah proposal proyek “Pentaqninan Fiqh” dalam bentuk pasal-pasal yang ayatnya berurutan (*qanun*)!!

Di samping itu, proyek ini landasan utamanya adalah mematuhi setiap *taqnin* dalam satu mazhab secara terpisah, bahkan membatasi satu pendapat yang *rajih* (kuat) saja walaupun terdapat perbedaan pendapat—di kalangan panitia utama dan panitia cabang dari proyek tersebut. Oleh karena itu, panitia berpendapat agar membuat *taqnin* hukum syariat pertama sekali ke dalam satu qanun yang menyatu dari berbagai madzhab fiqh. Di samping itu, terdapat pandangan yang berkembang bahwa perbedaan madzhab itu telah terjadi secara nyata yang tidak mungkin seseorang tidak mengetahuinya, sebagaimana tidak mungkin dibiarkan berlalu begitu saja¹¹... dan seterusnya.

Saya mengira bahwa yang mendorong Lembaga Riset itu memutuskan langkah ini adalah dari hasil pengamatan mereka terhadap pegangan para ulama kepada madzhab yang telah berkembang di negaranya, dan mereka menaatinya atas kesadaran sendiri.

11 Lihat muqaddimah Dr. Muhammad Baishar, Sekretaris Umum Lembaga Riset Proyek *Taqnin* dalam cetakan pertama, hlm. 11–12.

Sebenarnya para ulama berpegang secara ketat pada madzhab mereka yang ada di berbagai negara Islam. Saya pernah bertemu dan mewawancara kebanyakan mereka di antaranya ada yang setuju dengan pendapat saya dan ada juga yang tetap berpegang pada pendapatnya. Sebetulnya mereka keliru karena bersikukuh mempertahankan madzhab mereka, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan *taqnin* untuk negara modern dan masyarakat berkembang. Universitas Al-Azhar tidak sepakat dengan mereka, dan sikap mereka yang membuat *taqnin* untuk setiap madzhab secara terpisah sehingga dengan demikian perselisihan di kalangan umat Islam akan terus berlangsung dan sikap tersebut menjadi justifikasi untuk terus berlangsungnya perselisihan .

Kesalahannya menurut mereka adalah bahwa Allah Swt. tidak menyuruh kita mentaati semua ucapan seseorang dari hamba-Nya kecuali yang sesuai dengan *nash* yang pasti perintahnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan ijtihad manusia dapat diambil dan dapat ditinggalkan sebagaimana Imam Malik-Radhiallahu'anhu-berkata: "seandainya imam mujtahid hidup di jaman kita sekarang, lalu menyaksikan apa yang kita saksikan sungguh mereka akan merubah kebanyakan dari pendapat mereka." Bagaimana tidak, mereka telah banyak merubah fatwa-fatwa mereka pada masa dulu karena perubahan lingkungan, perubahan waktu, perubahan 'urf, perubahan kondisi atau karena lainnya yang menyebabkan ijtihad mereka berubah. Inilah rahasia yang diriwayatkan dari mereka tentang perbedaan pendapat, atau beragamnya pendapat atau saling bertentangnya riwayat itu dalam beberapa waktu.

Adapun murid yang menyelisih para Imam itu

merupakan suatu kisah yang masyhur, sehingga Abu Yusuf dan Imam Muhammad, dua murid Abu Hanifah yang tersohor itu, pernah menyelisih gurunya, Abu Hanifah, di sekitar sepertiga bagian dari madzhab gurunya.

Demikian juga murid-murid Imam Malik dan Imam Syafi'i yang tidak asing lagi bagi para peneliti dan pengkaji fiqh Islam. Masa mereka berdekatan, perubahan waktu, kondisi dan lainnya pada saat itu, cenderung lambat, dan lingkungannya pun masih dalam bentuk yang mirip dan sama. Bagaimana dengan masa kita sekarang yang kondisinya berjauhan, berubahnya waktu, tempat, *'urf* dan kondisi secara cepat, yang tidak pernah terbersit dalam bayangan orang-orang masa dahulu.

Apakah boleh bagi kita bersikap jumud terhadap ijihad tertentu, sedangkan dunia di sekitar kita berubah, pemikiran berubah dan berkembang dan dunia berlari tunggang-langgang?

Kemujudan seperti ini tidak memberi maslahat kepada syariat, juga tidak memberi manfaat kepada madzhab yang diikuti. Sudah pasti mereka yang jumud (bersikukuh) terhadap pendapat-pendapat yang *muktamad* dalam madzhabnya saja dan tidak mau menerima ijihad orang lain dari selain madzhabnya. Sikap mereka itu telah menyebabkan lenyapnya syariat seluruhnya dari lapanagan *taqnin* dan peradilan, yang secara otomatis hilang pula madzhab yang diikutinya. Hal ini berarti mereka telah mengorbankan syariat demi mazhabnya, namun di saat yang sama mereka telah kerugian dua hal sekaligus.

Adahal lain yang tidak boleh luput dari pikiran kita bahwa undang-undang yang berlaku di negara Islam saat ini

adalah undang-undang positif (buatan manusia) yang datang dari luar. Jika saja sebuah madzhab fiqh dijadikan sebagai pedoman-madzhab apa saja-lalu madzhab tersebut dijadikan rujukan untuk suatu persoalan dari segala persoalan yang terjadi, maka tindakan tersebut bukanlah kekalahan bagi madzhab fiqh yang lain, namun sikap tersebut sebenarnya kekalahan bagi undang-undang positif yang telah menduduki posisi hukum syari'at secara paksa.

Ringkasnya, persaingan hari ini bukanlah persaingan antara satu madzhab dengan madzhab lainnya, akan tetapi kompetisi sebenarnya adalah persaingan antara syari'at Islam-dengan segala madzhab, aliran dan ijtihad para fuqaha' yang bernaung di bawahnya-dengan undang-undang positif yang merupakan barang impor dari berbagai negara. Kemenangan undang-undang positif ini di negara-negara Islam bukan berarti kekalahan satu madzhab tertentu saja, namun itu kekalahan bagi syari'at Islam secara keseluruhan dan hal ini tidak seorang Muslim pun yang rela.

Oleh karena itu, diharapkan kepada para pendukung suatu madzhab untuk tidak terikat dengan madzhabnya saja, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ide *taqin* dan pensyari'atan umum bagi masyarakat. Harapannya agar kita mengambil setiap pendapat terbaik dari semua madzhab, pendapat yang paling relevan dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat yang didasarkan kepada *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw., kaidah-kaidah umum syari'at, ruh Islam, petunjuk para ulama *salafusshalih* melalui ijtihad dan *istinbath* mereka serta cara mereka memilih metode yang memudahkan (*taysir*), bukan metode yang mempersulit.

8. Kekhawatiran Sebagian Ulama terhadap Ide *Taqnin*

Sebagian ulama syari'at yang berada di negara-negara Islam takut kepada ide *taqnin* fiqh, bahkan sebagian mereka menentanginya secara terang-terangan dan menulis beberapa artikel, antara lain sebagai berikut:

1. Dengan melakukan *taqnin* berarti kita telah mengikat hakim dengan satu pendapat mujtahid tertentu. Itu pendapat yang ditetapkan oleh penyusun *qanun*, padahal fiqh itu kaya dengan pendapat dan ijtihad para ulama yang berharga, yang mana hakim dapat memilih sesuai dengan pendapat yang *rajih* (kuat) menurutnya serta lebih relevan dengan perkara hukum yang sedang dihadapi. Jadi dengan ide *taqnin*, maka kita telah mengikat dan mengurungnya di dalam sangkar *qanun*. Adapun fiqh yang luas dan bebas adalah dengan cara memberinya kebebasan bergerak untuk memilih hukum yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan. Oleh karena itu, pada dasarnya dalam syari'at Islam, hakim itu haruslah seorang mujtahid yang mampu meng-*istinbath* hukum dari dalil-dalil asli syari'at. Adapun keputusan para ulama yang membolehkan bertaqlid adalah jika dalam kondisi darurat, karena tidak ada lagi mujtahid. Jika seseorang bukan mujtahid, maka setidaknya ia termasuk orang yang mampu memilih dan men-*tarjih*.
2. Bahaya *taqnin* semakin terasa, karena kami memperhatikan secara fakta bahwa penerapan qanun-qanun selama ini kurang mampu memenuhi kebutuhan atau bahkan tidaksesuai sama sekali. Dilain sisi, terkadang masa sebelumnya cocok dan tepat, namun kemudian kondisi berubah sehingga menjadi tidak relevan lagi.

Akibatnya qanun-qanun tersebut bersifat kaku, namun tetap diwajibkan. Konsekwensi berikutnya para hakim tidak mampu bertindak dengan qanun tersebut dan tidak mampu berlepas darinya.

3. Selanjutnya *taqnin* itu akan menumbuhkan sifat malas pada pribadi hakim dan bergantung kepada qanun yang telah dibukukan, serta tidak lagi merujuk kepada literatur-literatur fiqh, tidak lagi menggali kitab-kitab fiqh untuk menemukan hukum dan dalilnya, dan juga tidak lagi berijtihad untuk menemukan pendapat yang *rajih*, padahal tindakan tersebut bertujuan untuk memperluas wawasan hakim dan selalu berhubungan dengan *Fiqh*, *Ushul Fiqh* dan sumber-sumbernya.

9. Alasan dan Argumentasi Perlunya *Taqnin*

Alasan penolak *taqnin* di atas tidak diragukan kebenarannya, namun saya akan menyampaikan alasan yang lebih kuat tentang pentingnya *taqnin*, yaitu:

- a. Ada hakim yang memang memerlukan untuk dibatasi dan diwajibkan mengikuti satu madzhab saja, sehingga mereka tidak bertindak secara acak dan terperangkap dalam kontradiksi serta kekacauan. Tidak semua hakim mampu memilah dan melakukan *tarjih*. Di antara mereka ada yang takut terpengaruh dengan perasaan dan hawa nafsu, sehingga putusannya tidak konsisten, sesekali ia memutuskan satu perkara untuk seseorang dengan satu hukum, namun di lain waktu ia tidak memutuskan perkara dengan hukum tersebut.
- b. Bahwa dengan adanya *taqnin*, masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan akan memiliki satu gambaran umum tentang putusan yang akan ia terima antara

menguntungkan dirinya ataupun merugikan. Sebagai contoh, seorang istri yang berpisah dengan suaminya dan memiliki anak-anak yang usianya masih kecil, ia sudah memiliki bekal pengetahuan tentang putusan hakim, kapan ia diputuskan untuk mengasuh anak-anak dan kapan suaminya diputuskan akan memiliki hak mengasuh anak. Sedangkan jika tidak ada *taqnin*, sementara hakim diberikan kebebasan memilih putusan, maka istri tersebut tidak akan mengetahui putusan apa yang akan diputuskan oleh sang hakim dan dari madzhab apa, sementara pendapat tentang pengasuhan anak sangat banyak yang tersebar di berbagai madzhab.

- c. Membuat *taqnin* fiqh tidak selamanya berarti bahwa seorang hakim hanya sekedar membaca pasal-pasal yang tercantum di dalam qanun tersebut. Hal ini tentu tidak disetujui oleh seorang hakim pun yang menghormati dirinya dan tugasnya. Kalaupun ia setuju terhadap hal tersebut, ia tidak mampu melakukannya, karena qanun itu memiliki lampiran-lampiran penjelas yang harus ia pedomani. Di samping itu, penjelasan-penjelasan tersebut terkadang kurang atau terlalu panjang, yang semuanya bertujuan untuk memperjelas maksudnya. Kami memperhatikan Dr. Sanhuri ketika ia menyusun Qanun Hukum Sipil baru di Mesir, ia menjelaskan qanun tersebut ke dalam sembilan jilid buku tebal. Pada awalnya, buku tersebut mencapai 1500 halaman dan memberi nama buku penjelasan tersebut dengan judul “al-Wasith”, dan ia ingin menjelaskannya dalam buku penjelasan berikutnya dengan jumlah halaman yang lebih banyak dengan judul buku “al-Mabsuth”. Sebelumnya, Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah di Turki memiliki kitab *syarh* (penjelasan) terhadap isi qanun

tersebut berupa kitab syarh besar yang menjadi referensi utama yang dihormati dalam fiqh madzhab Hanafi.

Dari itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan adanya *taqnin* yang dikira dapat menyebabkan mereka kaku dan terikat dengan kitab qanun yang ada, atau menjadikannya tidak sempat lagi membaca pelbagai literatur fiqh.

- d. Bahwa qanun yang terdapat di dunia ini, meskipun materinya luas dan terdiri dari banyak bab dan pasal, namun tidak mencakup semua *nash* yang berkaitan dengan kejadian nyata di mana manusia berperkara di dalamnya, hingga kerap diajukan ke pengadilan. Jadi bagaimana bisa seorang hakim bertindak apabila ia tidak menemukan *nash* dalam qanun tersebut?

Sesungguhnya seorang hakim mau tidak mau harus memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, dan harus membangun keputusannya itu berdasarkan sebab-sebab yang logis. Argumen tersebutpun harus dirujuk kepada sumber-sumber yang diakui, oleh karena itu, qanun yang ditetapkan itu harus membatasi referensi-referensi yang dirujuk oleh seorang hakim ketika tidak terdapat *nash* di dalam sebuah qanun, seperti Undang-undang Positif Mesir yang membatasi referensi yang harus dirujuk ketika menghadapi masalah ini (tidak terdapat *nash* qanun yang eksplisit) misalkan kepada '*urf*, syariat Islamiyah atau undang-undang keadilan biasa!

Pada dasarnya ketika sebuah qanun disusun dirujuk kepada syariat Islam dan fiqh Islam, dia menyatakan wajib merujuk kepada syariat tersebut atau fiqh tersebut, untuk mengeluarkan hukum syar'i terhadap masalah yang diajukan.

Jadi tidak ada yang perlu ditakuti oleh seorang hakim akan kondisi terputus hubungan dari fiqh dan sumber-sumbernya, apalagi sampai terhalangi dari melakukan pengkajian kekayaan khasanah fiqh yang tersembunyi.

- e. Para hakim di zaman sekarang dan masa beberapa abad silam adalah orang yang taqlid dan komitmen memegang satu madzhab yang berkembang di negaranya. Di antara mereka ada yang pakar dan ahli melakukan *tarjih* dan ijtihad secara parsial, dan ini sangat jarang. Namun di saat itu mereka biasanya berpegang kepada satu mazhab yang belaku di negaranya ataupun berpegang kepada pendapat yang *rajih* dalam mazhabnya, di mana dia tidak boleh beralih kepada pendapat *dha'if* (lemah) atau pendapat yang ditinggalkan dalam madzhabnya... dan seterusnya.

Hal ini berarti seorang hakim tidak bebas memilih pendapat yang ia lihat lebih kuat, bahkan ia terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan, meskipun hukum-hukum tersebut tidak disusun dalam bentuk *qanun*.

Jadi bukankah lebih baik kita mengikat seorang hakim dengan satu *qanun* tertentu yang disusun oleh sekelompok ulama yang ahli di bidang fiqh, dan ulama yang faham terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat di mana mereka dapat meminta bantuan para pakar yang amanah di bidang qanun, tata usaha, ekonomi dan selain mereka?

10. Model Taqnin Syariat yang Dinginkan

Bahwa qanun yang kita inginkan harus memenuhi beberapa syarat terpenting, antara lain:

1. Qanun tersebut jangan hanya berpegang kepada satu madzhab tertentu, terutama pendapat-pendapat yang

raji di dalamnya dan ia tidak keluar darinya, karena hal demikian merupakan sikap mempersempit hukum yang telah Allah perluas serta mempersempit ruang lingkup fiqh yang terbuka lebar.

Para peneliti telah mengetahui bahwa fiqh ini memiliki keunggulan dan rahasia akan keluasannya. Khasanah kekayaan yang besar ini lahir dari ijtihad yang beragam serta lembaga-lembaga fiqh yang otoritatif di mana sebahagian memperluas, mempersempit dan sebahagian lagi mengambil jalan tengah. Di samping itu, di antara ulama fiqh ada kelompok Zhahiri yang mengutamakan *nash* secara harfiah (tekstual); ada juga yang mengutamakan substansi (kontekstual) serta menggunakan *qiyas* (analogi); ada juga kelompok ketiga yang mempertimbangkan kemaslahatan dan *maqashid*. Dari keluasan madzhab ulama ini, terbuka lapangan luas bagi masyarakat yang ingin memilih dan menyaring pendapat terkuat (eklektik).

Jika di satu sisi ia merasa sempit dalam berpegang kepada suatu madzhab, maka di sisi lain ada madzhab lain yang lapang baginya. Bila ia menemukan kesempitan pada pendapat seorang imam, maka ia bisa mendapatkan kelonggaran pada pendapat imam yang lain. Mungkin saja seorang pembuat qanun tidak terpenuhi maksudnya dari empat mazhab yang ada, maka ia boleh saja merujuk kepada pendapat imam mujtahid yang lain, selain empat madzhab tersebut, selama imam mujtahid tersebut layak menjadi mujtahid. Saya tidak bermaksud empat madzhab itu saja atau hanya delapan madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zhahiri, Zaidi, Jakfari dan Ibadhi), namun juga termasuk madzhab Shahabat, Tabi'in dan Tabi' Tabi'in, di mana mereka

tidak memiliki lagi pengikut di masa kita sekarang.

Semua madzhab di atas dapat dianggap sebagai madzhab yang mengikuti syari'at selama pendapat mereka tidak menyimpang dari *nash-nash qath'iy* dan *ijma'* (konsensus) yang sifatnya pasti dan jelas dan tidak boleh kita selisihi.

Keluasan fiqh ini telah diakui secara internasional melalui seminar-seminar Fiqh Muqaran Internasional, seminar Internasional Lahoi tentang Qanun Muqaran dan lain sebagainya.

Jadi seharusnya kita mengambil manfaat dari keluasan dan kekayaan fiqh dan melakukan penemuan-penemuan baru darinya, tanpa fanatik kepada satu pendapat kecuali berdasarkan dalil serta tidak men-*tarjih* satu madzhab tertentu kecuali jika ada *murajjih* dan buktinya.

Seandainya para ulama kerajaan Turki Utsmani di akhir-akhir masa imperiumnya dulu menyetujui penyusunan "Majalah/Qanun al-Ahkam al-'Adliyah" yang bersumber dari semua madzhab yang diakui pada saat itu, dan tidak hanya mengikat diri dengan satu madzhab Hanafi, sungguh Undang-undang positif Barat tidak akan menggantikan posisi Qanun Islam di negara-negara Islam, dan hal itu juga menjadi awal terbitnya fajar baru bagi proses penyusunan *taqnin* Fiqh Islam: awal bagi kesuburannya dan pengembangannya.

Majalah al-Ahkam al-'Adliyah sendiri telah berpegang kepada pendapat yang *marjuh* (dikuatkan) dari madzhab Hanafi karena pertimbangan kemaslahatan masa itu atau untuk menghindari kemudharatan.

Di samping itu, Kerajaan Turki Utsmani di akhir-akhir masa kerajaannya juga terpaksa meninggalkan madzhab

Hanafi ketika menyusun *qanun* tentang Hukum Keluarga dengan mengambil ijtihad madzhab lain yang dipandang lebih cocok dan relevan dengan *maqashid syari'ah* dan kemaslahatan manusia. Maka dalam membuat *qanun* tersebut, mereka mengacu kepada madzhab Maliki tentang hukum pisah paksa oleh pengadilan antara suami istri melalui metode mediasi “majelis keluarga” yang nashnya terdapat dalam Al-Qur'an, sehingga istri yang terzhalmi, melalui cara tersebut dapat berpisah dari suami yang bersikap zhalim dan buruk perangainya.

Ini merupakan madzhab dari sebagian Shahabat bahwa bagi dua mediator dari kedua belah pihak memiliki hak untuk memisahkan suami istri. Pendapat ini merupakan makna lahiriah dari ayat Al-Qur'an yang menyebutnya dengan nama mediator (*hakamayni*):

....حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Di samping itu ada juga hukum-hukum baru seperti hukum istri yang hilang suaminya dan lain-lain.

2. Alasan berikutnya agar penyusun *qanun* memilih beberapa madzhab fiqh dengan merujuk pertama kali dari madzhab Shahabat dan Tabi'in—terutama terhadap pendapat-pendapat mereka yang lebih rajih dari segi dalilnya, yang lebih cocok dengan *maqashid syariah*, lebih sesuai untuk kemashalahatan manusia, menolak kesulitan dan kesempitan. Dalam fiqh kita memiliki contoh teladan yang baik dari masa ke masa, kita menemukan kebanyakan dari para fuqaha' yang men-*tarjih* satu pendapat terhadap pendapat lain sambil berkata: “ini lebih layak untuk manusia!”

Mungkin pertimbangan ini lebih cocok bagi manusia yang menyebabkan mereka membenarkan sebahagian besar dari berbagai jenis akad dan muamalat dengan cara “*istihsan*” yang berbeda hukumnya, juga melandasinya kepada *qiyas* ataupun kaedah-kaedah lain contohnya seperti akad *istishna'*, jual beli wafa' dan selainnya menurut ulama Hanafi.

Prinsip memudahkan dan mewujudkan kemaslahatan untuk manusia merupakan ruh syariat itu sendiri, di mana Allah menginginkannya kemudahan dan menafikan kesulitan. Syariat memerintahkan kita untuk mempermudah dan melarang mempersulit. Oleh karena itu, saya melihat—apabila kita memiliki dua pandangan yang seimbang dalam fiqh, salah satunya lebih antisipatif dan satunya lebih mudah—maka kita lebih baik mengambil yang mudah, karena hal itu lebih cocok dan mengikuti Rasulullah Saw. di mana beliau tidak memilih di antara dua hal, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak berdosa.

3. Agar qanun dievaluasi—setiap kali berlalu beberapa masa tertentu—sesuai dengan praktik di lapangan, dievaluasi terhadap catatan para hakim, pengacara dan terdakwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan qanun secara umum untuk dilakukan penyesuaian dan penambahan seperlunya. Hal itu karena hukum-hukum yang bersifat *ijtihadi*, dapat dilakukan penyesuaian, penambahan dan penghapusan, sebab hal demikian pernah dilakukan oleh sebahagian Shahabat seperti Umar Bin Khatab yang mengeluarkan fatwa tentang satu masalah dengan satu pendapat, lalu di tahun berikutnya, beliau mengeluarkan

pendapat lain tentang masalah tersebut. Jika ditanya tentang sikapnya tersebut, beliau menjawab ini sesuai dengan yang kami ketahui. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat madzhab, salah satunya madzhab "al-Qadim" di Irak sedangkan di Mesir beliau memiliki madzhab lain, yaitu madzhab "al-Jadid" dan sudah biasa dalam kitab-kitab madzhabnya tertulis, Imam Syafi'i berkata dalam madzhab Qadim demikian. Juga di lain waktu imam Syafi'i berkata seperti ini dalam madzhab Jadid.

Jika fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi dan adat, maka qanun juga wajib berubah sesuai dengan perubahan hal-hal di atas.

11. Ensiklopedi Fiqh Kontemporer

Di antara bentuk perubahan fiqh Islam yang dituntut saat ini adalah menyusun fiqh dalam bentuk ensiklopedi atau menulis fiqh dengan bahasa kontemporer yang mudah dipahami, gampang diperoleh, serta materinya tersusun secara berurutan, seperti bentuk kamus dalam format ensiklopedi internasional kontemporer yang mudah dirujuk dan bermanfaat bagi orang-orang yang gemar memperoleh pengetahuan fiqh dari kalangan umum (awam). Jika tidak, maka kita telah meletakkan garis pemisah (demarkasi) antara mereka dengan fiqh, bahkan kita telah meletakkan berbagai penghalang yang bisa mempersulit mereka dalam melakukan penelitian sehingga mereka menjadi tidak sabar mendalaminya, kecuali hanya sedikit dari mereka yang bertekad kuat dalam dirinya untuk mendapatkan ilmu, sekalipun di dalam menempuhnya itu penuh dengan onak duri (rintangan).

Prof. Abdul Qadir 'Audah yang meninggal syahid

menuliskan dalam muqaddimah kitabnya, “at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami” di mana beliau menggambarkan sebahagian kendala yang beliau hadapi ketika memulai mempelajari ilmu fiqh:

“Saya sudah disulitkan ketika mempelajari fiqh jinayah, di mana ketika memulainya, saya tidak mengetahui sedikitpun tentang ilmu *Ushul Fiqh* dan istilah-istilah *Fiqh*. Kesulitan semakin bertambah karena saya tidak terbiasa membaca kitab-kitab fiqh yang tidak disusun daftar isinya, sehingga orang yang ingin mencari hukum tentang masalah tertentu, sulit mendapatkannya dalam waktu singkat, bahkan baginya harus membaca bab demi bab untuk menemukan apa yang dia inginkan, terutama jika tidak ada orang yang menuntunnya, terkadang pula seorang peneliti putus asa mencari apa yang dia butuhkan”.

Lalu Allah memberinya *tawfiq* dengan menemukannya secara tiba-tiba di tempat yang tidak pernah dia prediksi.

Para fuqaha’ dari berbagai madzhab tidak menempuh langkah yang sama ketika menyusun urutan bab dan menulis buku per tema. Terkadang ada bahasan yang didahulukan oleh satu madzhab, bisa jadi diakhirkan oleh mazhab lain mengenai tema bahasannya. Begitu pula dalam satu madzhab ada yang dimasukkan dalam bab tertentu, tetapi terkadang tidak dimasukkan oleh mazhab yang lain dalam bab tersebut. Para fuqaha’ terkadang menulis kitabnya dengan satu ungkapan yang terfokus dan rinci, namun di lain waktu mereka hanya menyebutkan hukum dan tidak menyebutkan *‘illat*, terutama dalam kitab *mukhtashar* dan *matan*.

Tentu saja mempelajari mazhab-mazhab fiqh merupakan studi perbandingan yang melelahkan, karena

saya pernah mempelajari empat kitab ketimbang satu kitab, namun studi ini secara nyata memberi saya faedah yang besar, karena ketika itu saya lebih mudah memahami teori-teori yang berbeda dan memahami dasar yang menjadi pondasi setiap ulama fiqh dalam membangun teorinya. Cara demikian membantu memperlihatkan kita perbedaan-perbedaan yang rinci di antara beberapa madzhab fiqh.

Saya mengetahui bahwa ketika membaca kitab-kitab agama pertama kali, saya tidak dapat memahaminya secara sempurna. Lalu saya membaca pada kali kedua, menemukan bukti-bukti yang menjelaskan kesalahan saya ketika membacanya pertama sekali.

Ensiklopedi ini menjadi kebutuhan yang urgen dan mendesak pada masa sekarang, karena zaman ini indetik dengan serba cepat dan segala sesuatu dipersiapkan bertujuan untuk mempermudah. Di masa sekarang, fungsi alat memudahkan manusia berinteraksi dengan teknologi dalam mempublikasikan fikirannya dengan media yang mereka namakan “memori elektronik” dan komputer, di mana sebelumnya fungsi alat-pada era industri pertama-menjadikan manusia hanya mengandalkan ototnya.

Manusia kontemporer menginginkan setiap sesuatu dengan mudah dan cepat, tidak bisa tidak kita mesti beradaptasi dan menyesuaikan dengan manusia kontemporer, harus mengakuinya dan kita harus menyiapkan fiqh kepada mereka dengan cara yang sesuai mereka inginkan, serta sesuai dengan bentuk yang kita relakan untuk diri kita pada saat yang sama.

Demikianlah resolusi yang dihasilkan dalam Koferensi Fiqh Islam di Paris pada tahun 1951. Telah terjadi beberapa

usaha menggarap ensiklopedi tersebut sejak tahun 1954 yang dimulai dari Fakultas Syariah di Damaskus, lalu di Kuwait tahun 60-an di mana terbentuknya Kementerian Wakaf di Kuwait mengadopsi proyek ensiklopedi, kemudian menerbitkan tiga jilid buku tentang beberapa judul fiqh dalam bentuk cetakan awal, hingga berakhir proyek tersebut sekarang ini di Kairo, di mana Kementerian Wakaf atas nama Dewan Tinggi Urusan-urusan Islam telah menerbitkan program ensiklopedi ini sepuluh jilid buku.

Tentu saja masalah ini berjalan lebih lambat dari yang seharusnya dan menuntut terjalannya kerja sama yang lebih luas dan usaha-usaha yang lebih besar, dengan cara merujuk kepada setiap catatan dan meminta bantuan setiap pihak yang berkompeten untuk mewujudkan ensiklopedi ini dalam waktu yang lebih cepat dan lebih bagus, mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dan terus diburu waktu, sementara tanggal terus berlalu.

12. Penerbitan Ilmiah Kitab-kitab Fiqh

Di antara faktor pendukung kelancaran upaya pembaharuan fiqh adalah melalui penerbitan kembali kitab-kitab fiqh yang penting, di mana kegiatan penerbitan tersebut dilakukan secara ilmiah, benar dan sesuai dengan kedudukannya yang dapat memperluas manfaat sebagaimana diharapkan, ketimbang menerbitkan kitab-kitab yang berorientasi komersial yang banyak beredar saat ini.

Penerbitan ilmiah sekarang ini sudah dikenal dan sebagian kitab *turats* (kitab khazanah warisan Islam) telah dicetak melalui penerbitan ilmiah di bidang sastra, bahasa, sejarah, hadits dan tafsir. Sedangkan kitab-kitab fiqh merupakan kitab *turats* yang sangat sedikit yang mendapat

perhatian dari penerbitan ini.

Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan untuk menunjang kebangkitan fiqh dan pembaharuannya dengan kembali mencetak kitab-kitab fiqh—terutama kitab-kitab fiqh induk (*ummahat al-kutub*)—agar kitab-kitab fiqh tersebut dicetak dalam format ilmiah dan baru, yang dikerjakan oleh sekelompok ulama terpercaya dan terlatih yang ditugaskan oleh Universitas Liga Arab, Lembaga Riset Islam di Universitas Al-Azhar, Fakultas-fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdapat di negara-negara Arab atau sebagian negara Arab, di mana kitab-kitab fiqh baru yang dicetak tersebut, memuat substansi berikut ini:

1. Nash asli yang telah di-*tahqiq* (edit) dan diteliti keabsahannya setelah dilakukan proses *checking and balancing* pada manuskrip-manuskrip yang *mu'tamad* (otoritatif).
2. Mencantumkan sub-sub judul terhadap suatu masalah dan cabang-cabangnya untuk mempermudah para peneliti, di mana sub-sub judul itu diletakkan di dalam tanda kurung untuk menunjukkan bahwa hal tersebut hasil kerja para pelaku *tahqiq*.
3. Mencantumkan komentar yang diperlukan untuk memperjelas makna-makna yang rumit, menerangkan kata yang mujmal, melengkapi pemahaman yang kurang, membandingkan dengan madzhab lain atau membandingkan dengan apa yang terdapat di dalam undang-undang hukum positif.
4. Melakukan *takhrij* hadits sekaligus menyebutkan perawinya, menjelaskan derajat hadits antara hadits

shahih, hasan dan dha'if dengan cara merujuk kepada kitab-kitab *takhrij* hadits, serta kitab-kitab referensi hadits yang *mu'tamad*.

5. Membuat daftar isi kitab secara sempurna yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, Atsar, nama tokoh, judul serta daftar isi tentang masalah, hasil penelitian (riset) serta catatan-catatan yang berurut seperti huruf dalam kamus.

Dengan cara ini, maka kita telah memberikan pengabdian untuk kitab fiqh, bahkan kita telah menghidupkannya dan mempermudah orang lain mengambil manfaat dari kitab fiqh. Ironisnya Lembaga Administrasi Umum untuk Peradaban di Universitas Al-Azhar pada tahun 50-an pernah menugaskan sekelompok ulama fiqh dan pakar undang-undang untuk menerbitkan kitab *بدائع الصنائع* karangan Imam al-Kasani dari kalangan ulama madzhab Hanafi dalam bentuk terbitan ilmiah seperti yang saya usulkan, namun sudah berlalu bertahun-tahun kita tidak melihat hasil kerjanya. Kelihatannya proyek tersebut sudah berhenti dan tidak ada orang yang mengkritiknya.

Sebenarnya kita dapat memberi manfaat dari kitab yang sudah ada saat ini jika kitab tersebut dilengkapi dengan daftar isi dan daftar ayat, hadits, para tokoh dan lain-lain serta menjelaskan masalah-masalah fiqh secara berurut, seperti kamus atau ensiklopedi.

Sudah ada beberapa kitab mengikuti model kamus seperti kitab *المحلى* karangan Ibnu Hazm yang dianggap salah satu kitab penting di bidang fiqh atau fiqh muqaran (studi perbandingan madzhab), di samping kitab tersebut juga mewakili madzhab Zhahiri secara umum dan Ibnu Hazm

dari kalangan mereka secara khusus. Panitia Penyusunan Ensiklopedi Fiqh Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus telah menerbitkan "Mu'jam Kitab Fiqh Ibnu Hazm al-Zhahiri" dalam dua jilid yang dicetak oleh percetakan universitas. Kedua jilid kitab tersebut memuat judul-judul utama yang mengandung unsur fiqh, lalu setiap judul dilengkapi kesimpulan fiqh berdasarkan pendapat Ibnu Hazm. Kitab tersebut juga memuat dalil dan pendapat para ulama fiqh, disertai diskusi seputar dalil dan perbedaan pendapat ulama fiqh. Ini tentunya sangat berguna dan bagus bagi mereka yang ingin memperluas wawasan. Model penerbitan seperti ini tentunya merupakan sebuah temuan baru yang bermanfaat.

Ada lagi kitab yang dicetak seperti model ini, yaitu kitab *المغني* karangan Imam Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hanbali. Kitab ini sebagai ensiklopedi fiqh madzhab Hanbali, sekaligus referensi Fiqh Muqaran.

Panitia yang dibentuk oleh Kementerian Wakaf dan Urusan-urusan Islam Kuwait telah menerbitkan sebuah Ensiklopedi Fiqh bermadzhab Hanbali yang diringkas dari kitab *المغني* dalam dua jilid besar dan dianggap sebagai ensiklopedi ringkas untuk madzhab Hanbali.

Beberapa tahun lalu, Prof. Al-Mahdi Khudhar, seorang pengacara Suriah juga menerbitkan daftar isi *الدر المختار إلى الدر المختار* yang dikenal dengan kitab *حاشية ابن عابدين* sehingga terbitan itu memudahkan kita merujuk kepada masalah-masalah yang dikaji dalam kitab tersebut, hanya dicetak oleh percetakan Bulaq al-Amiriyah, Kairo.

Betapa menarik jika kitab-kitab fiqh induk lainnya dari

berbagai madzhab dicetak seperti ini—dalam bentuk kamus atau daftar isi—untuk memudahkan para peneliti.

Di samping itu, kita tidak boleh lupa bahwa satu kitab fiqh saja dalam satu madzhab tertentu—walau selengkap apapun dan setinggi apapun kedudukannya dan kemasyhuran pengarangnya—namun tetap tidak dapat mencerminkan bentuk yang sempurna dari madzhab tersebut dan perkembangan pendapat di dalamnya. Di samping itu juga, karena bervariasi bentuk *takhrij* dan ijtihad, bentuk *tashih* dan *tarjih* akibat perbedaan masa, lingkungan dan kondisi. Lain halnya dengan kitab *المحلى* yang mewakili Ibnu Hazm secara pribadi dan madzhab Zhahiriyyah secara umum karena kitab tersebut merupakan satu-satunya kitab referensi yang bermadzhab Zhahiriyyah yang masih tersisa.

Terlepas dari berbagai kekurangan, kita tentu tidak dapat memungkirkan betapa bermanfaat menyusun kitab dalam bentuk kamus atau urutan daftar isi yang bagus, seperti kitab *المغني* dan *المحلى* karena keduanya pasti merupakan sebuah pengabdian yang mulia.

13. Diseminasi Manuskrip Fiqh

Di antara factor pendukung kebangkitan fiqh dan pembaharuannya adalah mendiseminasikan manuskrip fiqh berharga yang masih terkurung di dalam perpustakaan-perpustakaan, baik di Timur maupun di Barat selama bertahun-tahun. Manuskrip tersebut masih tersembunyi di dalam gudang, yang hamper tidak dibaca atau disentuh kecuali oleh segelintir orang yang mengetahui caranya dan sudah terlatih membacanya serta mampu mengurai kerumitannya, sedangkan jumlah mereka amatlah sedikit.

Manuskrip-manuskrip yang berharga tersebut masih tersimpan di dunia ilmu bagaikan kekayaan yang berharga tersimpan di dunia ekonomi yang sama-sama belum dapat dimanfaatkan dan tidak terasa nilainya, kecuali jika dikeluarkan dari persembunyiannya sehingga mudah diperoleh dan dipelajari.

Di dalam perpustakaan Darul Kutub al-Mishriyah, perpustakaan al-Azhar, perpustakaan al-Zhahiriyyah di Damaskus, perpustakaan-perpustakaan di Istanbul, Maroko, Hijaz, Irak, Yaman, India dan negara-negara Arab dan Islam lainnya. Demikian juga di beberapa perpustakaan di negara Barat—di antaranya negara pecahan Uni Soviet—terdapat bermacam-macam manuskrip fiqh dari berbagai madzhab dan masa, sebagiannya berbentuk penjelasan-penjelasan yang panjang, sebagian lainnya berbentuk ringkasan (*mukhtashar*) dan sisanya berbentuk gabungan keduanya. Sebagian besar dari kitab itu merupakan kitab asli yang tidak dapat digantikan posisinya oleh kitab lain.

Sangat disayangkan ketika Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar sejak belasan tahun lalu telah memulai diseminasi kitab الذخيرة karangan Imam Syihabuddin al-Qarafi dari madzhab Maliki, dalam hal ini menerbitkan satu jilid kitab darinya—sepengetahuansaya—lalu kegiatan itu terhenti sampai sekarang, padahal kitab itu penting sekali dan sangat orisinal. Betapa indahnya jika negara-negara yang menerapkan maddzhab Maliki seperti Abu Dhabi, Libya, maupun negara-negara di seputaran Maroko (Maghrib) untuk melanjutkan diseminasi kitab tersebut.

Barangkali madzhab yang paling beruntung akhir-akhir ini adalah madzhab Hanbali di mana negara

Qatar sejak beberapa belas tahun lalu telah melakukan diseminasi beberapa manuskrip bermadzhab Hanbali dan menerbitkannya dengan baik. Di samping itu, Qatar telah turut menyebarkan pula kitab الروضة karangan Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i.

Dengan demikian kita mesti menelusuri penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara Islam dan Eropa, di mana dalam penelitian tersebut nama-nama manuskrip disebutkan, namun sayangnya, kita tidak mengetahui di mana keberadaannya sekarang, Semoga dengan usaha penelusuran secara terus-menerus, kita dapat memperoleh sebagian atau seluruhnya dari berbagai perpustakaan. Betapa banyak kitab diyakini sudah hilang, tiba-tiba ditemukan seluruhnya atau sebagiannya, berkat kesabaran kita. Dan kesabaran atas perilaku para peneliti yang tendensius menyimpan maksud jahat tertentu.

BAB EMPAT



EKSISTENSI FIQH MELALUI PRAKTIK

Hal terpenting yang dibutuhkan fiqh agar bias terus *survive*, liat, berkembang dan dinamis adalah dengan mempraktikkannya dan menerapkan hukum-hukumnya, yang berarti kita kembali kepada kedudukannya semula agar ia menjadi sumber pertama ajaran dan lembaga peradilan. Inilah yang menjamin keaslian agama kita dan kaum Muslimin.

Jika kita mengaku sebagai kaum Muslimin, maka sesungguhnya agama Islam memerintahkan kita untuk menerapkan syariat Allah di dalam kehidupan tanpa ragu-ragu. Kita juga mesti menegakkan *hudud* (hukuman pidana yang sanksinya telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits). Islam dan iman kita tidak akan sempurna, tanpanya. Allah berfirman:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadakan diantara mereka ialah ucapan "Kami mendengar dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. An-Nur:51)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

Artinya: Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Ahzab: 36)

Jika kembali kepada syariat Islam itu merupakan panggilan daripada iman dan Islam, maka fiqh Islam—secara keseluruhan dengan berbagai *madrasah* dan ijtihadnya yang *mu'tabar*—merupakan cermin dan identitas syariat ini, oleh karenanya wajib secara agama kita jadikan fiqh sebagai rujukan ajaran dan lembaga peradilan Islam.

Jika kita sebagai orang Arab, maka sesungguhnya kehormatan bangsa itu memaksa kita menjadikan fiqh sebagai pondasi syariat dan peradilan yang kita jalani, agar bisa berlepas diri dari pengaruh kolonialisme dengan segenap ajaran yang telah mereka paksakan ke atas kita—pada masa ketika kita lengah dan lalai, hingga akhirnya terpaksa menerapkan hukum kolonial. Padahal kita orang Arab dan Muslim bersifat ketimuran, terpaksa mengadopsi hukum Barat kolonial tersebut, yang bukan berasal dari negeri kita, juga bukan bagian dari aqidah dan norma-norma agama, bahkan tidak ada korelasi sama sekali dengan *turats* dan peradaban kita.

Kita menyaksikan sebagian negara Arab yang mulai melepaskan diri dari tekanan penjajahan militer asing. Negara tersebut mulai sadar jati dirinya, menyadari kekayaan

warisan Islam (*turats*), dan juga mulai menjadikan syariat Islam dan qanun-qanunnya sebagai landasan hukum negara yang dulunya tergusur, seiring dengan datangnya gelombang penjajahan atau sesudahnya. Kesadaran negara tersebut merujuk kepada syariat Islam agar ia dapat terlepas dari penjajahan asing dan mewujudkan kemerdekaan dengan sempurna.

Prof. Abdur Razzaq al-Sanhuri menuliskan dalam muqaddimah kitabnya, الوسيط , ketika menjelaskan Qanun Hukum Sipil Mesir yang baru (April tahun 1952):

“Seharusnya kita membumikan Mesir dengan fiqh-tentu yang ia maksud fiqh adalah qanun fiqh–sehingga kita jadikan fiqh menyatu dengan Mesir yang murni dan tercermin di dalamnya karakteristik bangsa dan kita rasakan betapa logis hukum-hukum fiqh–sampai hari ini–di mana hukumnya masih dijajah oleh asing. Penjajah itu adalah Prancis dan penjajahan Prancis itu tidak lebih ringan daripada penjajahan-penjajahan lain. Fiqh yang berlaku di Mesir masih bercampur-baur dengan hokum Prancis sebagai patron dan pengarah, dan hamper tidak bias menjauh darinya atau menyimpang darinya, oleh karena itu, hokum Prancis di Mesir masih menjadi bayang-bayang yang melekat dengan hukum Islam dan pengikutnya yang setia...).¹²

Ketika Sanhuri diberi tugas menyusun Qanun Sipil Mesir yang baru, ia melangkah dengan cara bebas tanpa dipengaruhi oleh fiqh asing atau penjajahan syariat serta menyusun qanun

12 Al-Wasith Jil. 1 hlm. 8 Cet.2, Dar an-Nahdhah al-‘Arabiah. Dari tulisannya kita bisa menilai bahwa penulis kitab tersebut menfokuskan pembicaraannya tentang membumikan fiqh di Mesir, bukan membumikan fiqh di Arab, karena motivasi yang berkembang saat itu adalah nasionalisme Mesir, bukan nasionalisme bangsa Arab.

dengan merujuk kepada fiqh Islam. Namun ia belum sampai ke tingkat puncak yang diinginkan karena beberapa faktor yang tidak mungkin tidak diketahui oleh para peneliti. Kendati demikian, ia telah membuka pintu bagi para penerusnya yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk mencapai tingkat puncak, yaitu independensi fiqh dari berbagai bentuk meniru dan mengekor.

Sanhuri mengatakan bahwa kegiatan *taqnin* yang baru tetap melestarikan hukum-hukum fiqh yang terkandung di dalam *taqnin* lama setelah dilakukan proses perbaikan terhadap *nash-nash* yang lama dan kesalahan-kesalahannya, lalu ia menambahkan:

“*Taqnin* baru melakukan pembaharuan hukum baru yang diambil dari fiqh Islam. Sebagian hukum tersebut merupakan prinsip-prinsip umum, sedangkan sebagiannya lagi merupakan masalah-masalah yang bersifat rinci.”

“Di antara prinsip-prinsip umum tersebut perselisihan tematik yang kebanyakan kita temukan di dalam *nash-nash* fiqh. Inilah perselisihan antara Fiqh Islam dengan Undang-undang Jerman, di mana *taqnin* baru lebih mengutamakan perselisihan tematik daripada perselisihan yang bersifat ideologi, yang merupakan ciri khas undang-undang Barat (Latin), dan ia menjadikan Fiqh Islam sebagai landasannya dalam melakukan proses *tarjih*.”

“Di antara prinsip umum adalah teori semena-mena dalam menggunakan hak. *Taqnin* baru tidak hanya mengutip dari Undang-undang Barat saja, namun juga mengutip dari fiqh Islam. *Taqnin* baru juga tidak membatasi standar individual seperti yang dilakukan oleh kebanyakan penyusun Undang-undang Barat, bahkan *taqnin* baru menjadikan

standar tematik Fiqh Islam sebagai bagian dari prinsip-prinsip umumnya yang bertujuan untuk mengikat penggunaan hak sesuai dengan kemaslahatan yang diperintahkan, serta mewaspadaai terjadinya bahaya yang dapat menimpa orang lain dalam penggunaan haknya.”

“Demikian pula dalam masalah pengalihan hutang, di mana Undang-undang Latin tidak menyusunnya, namun Undang-undang Jerman telah menyusunnya dan sejalan dengan Fiqh Islam, maka dalam hal ini *taqin* baru meratifikasinya”.

“Demikian juga prinsip keadaan emergensi (darurat) atau *force majeure* di mana sebagian undang-undang baru mengutipnya, lalu *taqin* baru mengutamakan prinsip ini sebagai landasannya, berdasarkan teori darurat dan teori ‘uzur dalam Fiqh Islam.”

“Di antara hukum-hukum yang diperbaharui dalam *taqin* baru adalah masalah-masalah yang sifatnya rinci, sebagaimana telah disinggung sebelumnya yang diambil dari Fiqh Islam. Di antara contoh masalah ini adalah: hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan akad, menyewakan benda wakaf, monopoli (penimbunan barang), penyewaan lahan-lahan pertanian, hilang atau cacatnya barang yang disewa, berakhirnya penyewaan dengan meninggalnya penyewa dan pembatalan penyewaan karena suatu alasan dan pembebasan hutang dari pihak pemberi hutang sendiri.”

“Pasal 1 dalam *taqin* baru itu telah menyebutkan bahwa “jika tidak terdapat aturan yang mengatur di dalam qanun, maka hakim boleh memutuskan hukum berdasarkan ‘urf. Lalu jika tidak terdapat ‘urf, maka hakim boleh memutuskan

hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan jika tidak terdapat juga, maka ia memutuskan hukum berdasarkan hukum kodrat dan kaidah-kaidah keadilan.”

“Dengan demikian jelaslah bahwa syari’at Islam merupakan sumber resmi ketiga bagi Qanun Sipil Mesir. Jadi syari’at Islam itu berada setelah *nash tasyri’* dan *’urf*, ia mendahului prinsip-prinsip hukum kodrat dan kaidah-kaidah keadilan. Tentu tidak diragukan lagi bahwa hal ini menambah bukti akan esensi syari’at Islam dan menjadikan studinya sebagai studi ilmiah penting bagi qanun yang bersifat *muqaranah* (perbandingan), bukan dari segi teori fiqh saja, namun juga dari segi praktik. Saat ini, setiap ahli fiqh dan hakim dituntut untuk menyempurnakan hukum-hukum di dalam Qanun Sipil Mesir terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat *nash* tentangnya, juga tidak ada *’urf* yang konkrit dengan merujuk kepada hukum-hukum fiqh. Ia wajib merujuk kepadanya sebelum merujuk kepada prinsip-prinsip qanun biasa dan kaidah keadilan. Bahkan mungkin hukum-hukum syari’at Islam lebih teliti dan lebih konsisten daripada prinsip-prinsip qanun biasa dan kaidah keadilan, sehingga cukuplah bagi kita hukum-hukum syari’at Islam daripada hukum-hukum lain dalam kebanyakan masalah.”¹³

Tentusaja proyektaqninyangbaruini telah menimbulkan kegaduhan pada awal kemunculannya di Mesir, karena ia tidak berpedoman kepada syari’at Islam secara totalitas yang diyakini keadilan dan kesempurnaannya oleh masyarakat. Sejumlah pakar qanun dan ulama syari’at telah menyeru agar qanun yang disusun berpedoman kepada syari’at Islam dan berlandasan kepadanya. Mereka telah memberikan contoh tentang ini di mana mereka menyusun teori akad di dalam

13 Al-Wasith, Jil. 1, Hlm. 58-60

qanun tersebut dengan model penyusunan baru, dengan memuat aturan dan hukum-hukumnya berdasarkan madzhab fiqh dengan merujuk semua materi kepada referensi fiqh. Maka dalam hal ini, mereka telah membuktikan bahwa qanun-qanun di masa sekarang dapat disusun berdasarkan Fiqh Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Musthafa Zarqa.¹⁴ Meskipun Ustadz Sanhuri menyebutkan bahwa pekerjaan ini merupakan studi permulaan yang tidak dapat diabaikan, karena qanun-qanun tersebut mengaitkan *nash-nash* tentang teori akad kepada syari'at Islam, padahal teori tersebut bukan bagian darinya.¹⁵

Di dalam menyusun Qanun Sipil Mesir yang baru, Ustadz Sanhuri telah menempuh langkah-langkah yang lebih jauh untuk membebaskan ketergantungan Qanun tersebut dan pengaruhnya dari fiqh Barat. Beliau menyusun qanun tersebut dengan memadukan antara Fiqh Islam dan Qanun Mesir yang baru. Namun demikian, tokoh ini memperlihatkan wawasannya ke arah yang lebih luas, kemerdekaan yang lebih sempurna, di mana ia berkata ketika mengomentari Qanun Suriah dan Irak:

“Telah tiba waktunya bagi para fuqaha’ Mesir untuk bekerjasama dengan teman mereka, para fuqaha’ Suriah dan Irak. Mereka saling bahu-membahu untuk menyusun pondasi yang kuat bagi “Qanun Sipil Arab” di mana Fiqh Islam dijadikan sebagai landasannya untuk menjadi qanun bagi masa depan bangsa Arab seluruhnya.”¹⁶

Inilah kedudukan fiqh sesungguhnya di mata qanun yang besar. Dia merupakan pondasi, landasan dan sumber

14 Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am, Jil. 1, Hlm. 8, Cet. 2

15 Hasyiah al-Wasith, Hlm. 60

16 Muqaddimah 'Al-Wasith" Jil. 1, Hlm. 10, Cet. 2

tasyri' bagi qanun masa depan untuk seluruh negara Arab.

Ustadz Sanhuri juga mengekspos berapa persen Qanun Sipil Mesir mengadopsi dan merujuk Fiqh Islam dalam penyusunannya sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, ia berkata:

“Inilah tingkat persentase *taqnin* baru di dalam merujuk kepada hukum-hukum syari'at Islam, selain masalah-masalah lain yang dirujuk dan diadopsi secara total dari Fiqh Islam, yaitu masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya.”

Adapun ide menjadikan syari'at Islam sebagai pondasi pertama dalam menyusun perundang-undangan sipil, ini masih sebatas impian yang sangat kuat dipendam di dalam hati. Namun sebelum impian ini menjadi kenyataan, seharusnya ada satu lembaga ilmiah yang kuat untuk melakukan studi syari'at Islam dalam koridor *qanun muqaran* (undang-undang perbandingan). Kami berharap dengan menjadikan syari'at Islam sebagai sumber resmi dalam menyusun qanun baru dapat membantu lahirnya lembaga tersebut.¹⁷

1. Bantahan terhadap *Syubhat* yang Ditujukan kepada Fiqh Islam

Ada orang yang meragukan atau sangsi terhadap ide dan seruan kembali kepada Fiqh Islam serta menjadikannya sebagai landasan perundang-undangan dan peradilan. Di antara alasan keraguan adalah pondasi *Rabbani* dan ciri-ciri agama yang terdapat pada Fiqh Islam, di mana sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa dua sumber utama Fiqh Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Ciri-ciri inilah yang menurut pandangan mereka

17 Hasyiah hlm. 60 kitab al-Wasith, Jil. 1, cet. 2

menjadikan Fiqh Islam kaku, sehingga membuat logika manusia terhenti dan tidak berdaya. Akal manusia menjadi statis, tidak dinamis dan tidak kreatif, karena menurut mereka akal tidak berfungsi di depan wahyu, tidak ada peluang untuk berjihad pada masalah-masalah yang sudah ada *nash*-nya. Inilah penyebab terhentinya fleksibilitas dan dinamisme fiqh, atau paling tidak melemahnya unsur tersebut.

2. Ruang Lingkup Statis dan Dinamisnya Fiqh

Orang yang memiliki ilmu tentu mengetahui secara pasti, bahwa mereka yang berpandangan seperti tersebut di atas (sangsang) pada hakikatnya tidaklah mengenal Fiqh Islam, karakteristik dan keistimewaannya yang merupakan buah dari karakteristik Islam itu sendiri. Di antara karakteristiknya yang paling menonjol adalah fiqh itu memadukan antara konsistensi dan dinamisme secara sinergi, bijak dan seimbang. Fiqh Islam tidak berpihak kepada kelompok yang berprinsip konsisten secara total, yang menjadikan kehidupan dan manusia bersifat kaku, Juga tidak berpihak kepada kelompok yang berprinsip dinamis secara total, di mana mereka tidak menetapkan unsur-unsur konsistensi atau abadi bagi sesuatu. Namun Fiqh Islam itu bersifat pertengahan di antara dua sisi di atas.

Unsur-unsur yang bersifat global itu tetap dan abadi, Ia laksana hukum alam yang mengikat langit dan bumi agar tidak tergelincir, goyang atau saling bertabrakan. Sedangkan unsur-unsur yang bersifat parsial itu fleksibel dan dinamis, yang berpeluang untuk menerima perubahan, sama halnya seperti alam dan kehidupan yang berubah-ubah unsur parsialnya, sesuai dengan pergerakan manusia dan kehidupan itu sendiri.

Demikian juga dengan Fiqh Islam yang di satu sisi

memiliki ruang tertutup dan tidak menerima perubahan, yaitu ruang hukum-hukum yang bersifat *qath'iy* dan hukum-hukum ini dilindungi serta dipelihara untuk menjaga kesatuan pemikiran dan kesatuan sikap umat Islam. Di sisi lain, Fiqh Islam memiliki ruang terbuka, yaitu ruang hukum-hukum yang bersifat *zhanni*, baik *zhanni* dari segi ketetapanannya (*tsubut*), maupun *zhanni* dari segi *dalalah*-nya. Kebanyakan hukum dalam fiqh itu bersifat dinamis dan itulah ruang ijtihad dan lapangan perselisihan paham, sehingga dari sinilah fiqh itu berkembang dan terjadi pembaharuan.

3. Sebab Fleksibelitas Syari'at Islam

Saya telah menyiapkan sebuah studi secara terpisah tentang ciri-ciri fleksibelitas atau peluang dinamisnya syari'at Islam yang belum pernah diterbitkan sebelumnya.¹⁸ Dalam kesempatan ini saya cukup menyebutkan judul atau garis besarnya saja.

Di antara sebab fleksibelitas Fiqh Islam adalah:

Pertama, bahwa Allah sebagai Pembuat syari'at yang Maha Bijak tidak menetapkan *nash* yang konkrit bagi segala sesuatu, namun menyiapkan lapangan yang luas tanpa *nash* yang bersifat mengikat dengan tujuan untuk keluasaan, kemudahan dan rahmat bagi makhluk-Nya. Lapangan ini disebut "kelonggaran dan kemaafan". Dalam sebuah hadits disebutkan "Allah SWT meninggalkan berbagai hal tanpa *nash* untuk tujuan memberi rahmat bagi kalian, bukan karena Dia lupa, maka janganlah kalian mencari tahu atau menanyakannya".

Kedua, kebanyakan *nash* mengandung prinsip-prinsip umum, aturan global, tidak menyentuh hal-hal yang kecil,

18 "Dar al-Shahwah" di Kairo dalam proses terbit insya Allah.

rinci dan parsial kecuali terhadap masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu dan tempat, seperti masalah ibadah, perkawinan, perceraian, warisan dan semisalnya. Sedangkan masalah-masalah selainnya, syari'at Islam cukup menjelaskan secara umum dan global (*mujmal*), seperti firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa':58)

...وَأْمُرْهُمْ شُرَايَ بَيْنَهُمْ...

Artinya: sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; (QS. As-Syura:38)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ (رواه الطبراني)^{ss}

Ketiga, bahwa nash-nash yang mengandung hukum parsial disusun dalam bentuk lafazh yang membuka peluang menimbulkan multitafsir di kalangan ulama yang berprinsip ketat dan ulama yang berprinsip longgar. Juga antara ulama yang berpedoman kepana *nash* dengan makna harfiah (tekstualis) dan ulama yang berpegang kepada substansi dan isi (kontekstualis). Sedikit *nash* yang tidak terjadi perselisihan di kalangan ulama dalam menetapkan *dalalah*-nya (maksud) dan mengambil kesimpulan dalam *nash* tersebut dan ini

19 Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Aushath*, Kairo, Dar al-Haramain.

kembali kepada masalah tabiat bahasa, tabiat manusia dan tabiat *taklif* (pembebanan).

Keempat, bahwa mengisi ruang kosong perundang-undangan atau memberi maaf mungkin terjadi dengan beberapa cara, di mana para mujtahid berselisih pendapat dalam berpegang kepadanya dan jangkauan untuk berpegang di antara ulama yang sempit (*mudhayyiqin*) dengan ulama yang longgar (*muwassii'in*). Maka di sinilah peran *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, melindungi 'urf, *istishab* dan selainnya dari dalil-dalil yang tidak ada *nash* padanya.²⁰

Kelima, memberlakukan prinsip "berubahnya fatwa karena berubah waktu, tempat, keadaan dan 'urf dan ini merupakan prinsip yang telah berlaku semenjak masa Shahabat yang mana mereka merupakan orang yang paling memelihara prinsip tersebut, terutama Umar tentang sikapnya terhadap para mualaf, terhadap carapembagian lahan mati yang baru dibuka (*ihyaul mawat*), sikap mereka terhadap talak 3 sekali ucap dan selainnya. Bahkan prinsip ini sudah diberlakukan pada masa Rasulullah Saw. sebagaimana tentang larangan menimbun atau menyimpan daging kurban setelah 3 hari karena terdapat beberapa pendatang di Madinah pada hari-hari raya. Lalu beliau Saw. membolehkan setelah 3 hari dalam kondisi normal.

Ada riwayat Nabi Saw. memberi *rukhsah* (keringanan) kepada lelaki yang mencium pasangannya ketika sedang berpuasa. Sedangkan di lain kesempatan Nabi Saw. melarang orang lain mencium istrinya, karena lelaki pertama itu seorang orang tua, sedang yang kedua itu anak muda.

Keenam, memberlakukan prinsip melindungi

20 Agar dirujuk kitab almarhum Abdul Wahab Khalaf (sumber-sumber syariat yang tidak ada *nash* padanya)

yang mudharat dan memiliki ‘*uzur*, kondisi-kondisi yang dikecualikan. Dengan menggugurkan hukum atau meringankannya untuk mempermudah manusia dan melindungi orang-orang lemah dari menghadapi kondisi darurat yang bersifat memaksa serta kondisi-kondisi yang menekan. Oleh karena itu, ulama fiqh memberlakukan sebuah kaidah bahwa, “kondisi darurat dapat menghalalkan hal yang haram, dan sebuah kebutuhan dapat diposisikan pada posisi darurat, dengan ketentuan bahwa membolehkan sesuatu karena darurat diukur sesuai kadarnya.

4. Rasionalitas Fiqh Islam

Tuduhan (*syubhat*) lain yang dilayangkan kepada fiqh Islam sebagaimana kerap dituduhkan kalangan orientalis dan liberalis, seperti Yusuf Syakhat dan kawannya yang hanya berdasar hawa nafsu mereka semata, bukan atas dasar agama. Mereka menuding bahwa fiqh Islam itu merupakan fiqh yang bersifat *ta’abbudiy* (ibadah yang sudah baku) dan *tahakkumiy* (hukum yang sudah baku) yang tidak tunduk kepada akal, tidak menerima rasio dan logika, juga tidak menerima *ta’lil* hukum (alasan diperintahkannya suatu hukum). Fiqh Islam–menurut mereka–adalah sebuah produk hukum yang harus dipedomani dan dipatuhi dengan sikap pasrah dan menyerah, meskipun kita tidak mengetahui kemaslahatan di baliknya. Di samping itu, fiqh Islam–menurut mereka–juga harus diterima dengan sikap rela, meskipun hukum dan aturannya saling bertentangan satu sama lain!

Sebenarnya tudingan ini sesuatu yang tidak berdasar. Hukum fiqh selain ibadah yang sudah baku, seperti hukum tentang shalat, puasa dan haji, juga dapat menerima *ta’lil* (dilogikakan alasan hukumnya), sesuai dengan hukum fitrah,

mengandung kemaslahatan dan mencegah kerusakan, bahkan hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudiy* itu pun mengandung maksud yang logis secara global walau tidak dapat disingkap manusia akan rahasia di balik pensyari'atannya secara rinci, sebagai bentuk cobaan atas hamba-hamba-Nya.

Meskipun terjadi perbedaan tentang kemampuan logika untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk, namun semua sepakat bahwa hukum-hukum syari'at itu mengandung *ta'lil* (alasan logis diperintahkannya suatu hukum) dan hukum syari'at terkait dengan makna-makna yang logis.²¹ Kesepakatan ini terjadi di kalangan jumur ulama, kecuali beberapa orang yang menyimpang yang mana mereka mengingkari bahwa hukum-hukum syari'at berkaitan dengan makna dan sebab, mereka juga mengingkari berpegang kepada *qiyas* dan metode *istinbath* hukum lain, seperti *istislah* dan lain-lain. Kelompok ini adalah kalangan ulama Zhahiriy di mana madzhab mereka tidak dapat berkembang di kalangan umat Islam dan teori-teori mereka terbelenggu di dalam kitab-kitab saja.

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat-pendapat Ibnu Hazm—sebagai wakil dari madzhab Zhahiriy dan pembelanya—dalam hal pengingkarannya terhadap *ta'lil* dan *qiyas*, merupakan pendapat yang mengilhami Yusuf Syakhat dan teman-temannya untuk berpegang kepada pandangan seperti ini, mendorong mereka mempersiapkan bahan-bahannya untuk memperkuat tudingan yang diarahkan. Padahal mereka mengetahui secara pasti posisi kelompok ini dan pemahaman mereka di kalangan umat Islam.

21 Lihat masalah ini dalam kitab Syaikh Dr. Muhammad Musthafa Syalabi "*Ta'lil al-Ahkam*" di mana dengan kitab tersebut beliau memperoleh predikat Guru Besar Internasional dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo

Para peneliti dari kalangan ulama fiqh telah membantah pendapat-pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Hazm dan pengikutnya. Mereka telah membatalkan pendapat-pendapat kalangan Zhahiriyyah dari dasar-dasarnya serta menjelaskan dengan bukti yang nyata bahwa syari'at Islam, "tidak memisahkan dua hal yang sama" dan "tidak menggabungkan dua hal yang berbeda", dan tidak pernah mensyari'atkan sesuatu yang keluar dari kehendak hikmah, sebagaimana hal tersebut dijelaskan secara eksplisit oleh Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya, "*I'lam al-Muwaqqi'in*".

Di antara hal yang dipertegas oleh Ibnu al-Qayyim di dalam kitab tersebut yang beliau nukilkan dari gurunya-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah-tentang *qiyas*, bahwa tidak ada satu pun hukum dalam syari'at Islam yang bertentangan dengan *qiyas*. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama fiqh yang berpandangan bahwa sebagian hukum syari'at Islam bertentangan dengan *qiyas*, karena sebagian darinya terkandung kemaslahatan. Namun kedua imam tersebut telah menyebutkan hukum-hukum ini dan menjelaskannya secara rinci tentang keselarasan hukum-hukum syari'at Islam dengan *qiyas* yang benar.

Ibnu al-Qayyim berkata di akhir penjelasannya: "inilah intisari yang ringkas yang dapat membuka matamu tentang isi yang terkandung di belakangnya, bahwa tidak ada satu pun hukum syari'at Islam yang bertentangan dengan *qiyas*, dan tidak ada satu perkataan Shahabat pun yang diriwayatkan mengatakan mereka berpendapat seperti itu. Berlaku atau tidak berlakunya *qiyas* yang benar itu, sesuai dengan perintah dan larangannya, sebagaimana logika yang benar itu berlaku sesuai dengan adanya berita atau tidak adanya. Jadi tidak ada satu riwayat pun dari Allah dan Rasul-Nya

yang bertentangan dengan logika. Sebagaimana Allah tidak pernah mensyari'atkan sesuatu yang bertentangan dengan keseimbangan dan keadilan.²²

Jadi cukup bagi kita untuk membantah mereka bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw menemukan dalam kedua *nash*-nya bukti-bukti keselarasan antara hukum-hukum syari'at dengan maksud dan sebab-sebab diperintakkannya hukum dalam ratusan judul pembahasan fiqh. Bahkan syi'ar atau nilai ibadah itu sendiri tidak pernah luput dari *ta'lim* yang merupakan faktor yang menyingkap hikmah Allah dalam setiap hukum yang disyari'atkan-Nya. Sebagai contoh, shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar (تنتهى عن الفحشاء والمنكر), zakat berfungsi membersihkan dan menyucikan harta (تطهرهم وتزكئهم بها), puasa agar menjadi orang yang bertaqwa (لعلكم تتقون) dan haji agar para jamaahnya dapat menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله).

Para alim ulama seperti Imam Ghazali, Ibnu Abdus Salam, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Imam as-Syathibi dan selain mereka telah menyimpulkan melalui proses penelusuran hukum-hukum parsial fiqh dan *ta'limnya* yang ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah bahwa syari'at Islam tidak datang kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba, baik di dunia maupun di akhirat dan untuk mencegah keburukan serta kerusakan bagi mereka, dan ini sesuatu yang tidak diragukan.

» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين «

22 I'lam al-Muwaqqi'in Jil. 2 Hlm. 52

Nomor Setoran: 98/14500
Nomor ISBN: 977-225-127-2

1. الحلال والحرام في الإسلام
2. الإيمان والحياة
3. الخصائص العامة للإسلام
4. العبادة في الإسلام
5. ثقافة الداعية
6. فقه الزكاة (مجلدين)
- سلسلة حتمية الحل الإسلامي:**
7. الطول المستوردة وكيف جئت على أمتنا
8. الحل الإسلامي.. فريضة وضرورة
9. بينات الحل الإسلامي.. وشبهات العلمانيين والمتغربي
10. أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة
11. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام
12. بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية
13. غير المسلمين في المجتمع الإسلامي
14. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي
15. ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده
16. الثقافة العربية الإسلامية.. بين الأصالة والمعاصرة
17. المدخل لدراسة السنة النبوية
18. مدخل الدراسة الشرعية الإسلامية
19. التربية الإسلامية.. ومدرسة حسن البنا
20. لقاءات ومحاورات.. حول قضايا الإسلام والعصر
21. مدخل لمعرفة الإسلام
22. الوقت في حياة المسلم
23. الإسلام والعلمانية.. وجهها لوجه

24. في فقه الأولويات.دراسة جديدة
25. الإسلام حضارة الغد
26. أين الخلل
27. الصحوة الإسلامية..وهموم الوطن العربي والإسلامي
28. شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان
29. خطب الشيخ القرضاوي (جزء أول)
30. خطب الشيخ القرضاوي (جزء ثان)
- سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام**
31. شمول الإسلام
32. المرجعية العليا في الإسلام..للقرآن والسنة
33. موقف الإسلام من الكشف والرؤى والتمايم
34. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها
- سلسلة تيسير فقه السلوك:**
35. الحياة الربانية والعلم
36. النية والإخلاص
37. التوكل
38. التوبة إلى الله
- سلسلة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم**
39. الصبر في القرآن
40. العقل والعلم في القرآن الكريم
- سلسلة رسائل ترشيد الصحوة (عشرة أجزاء)**
41. الدين في عصر العلم
42. الإسلام والفن
43. النقاب للمرأة بين القول ببدعته والقول بوجوبه
44. مركز المرأة في الحياة الإسلامية

45. فتاوى للمرأة المسلمة
46. جريمة الردة...وعقوبة المرتد
47. الأقليات الدينية والحل الإسلامي
48. المبشرات باقتصار الإسلام
49. متقبل الأصولية الإسلامية
50. القدس... قضية كل مسلم
51. ظاهرة الغلو في التكفير
52. الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم
53. رسالة الأزهر بين الأمس واليوم
54. درس النكبة الثانية
55. جيل النصر المنشود
56. الناس والحق
57. تفسير سورة الرعد
- عقائد الإسلام**
58. وجود الله
59. حقيقة التوحيد
60. نساء مؤمنات

DAFTAR PUSTAKA



Muhammad Yusuf Musa, *“al-Madkhal li Dirasati al-Fiqh al-Islami”*, Kairo, Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 2009 M.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, ttp, Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah, 2009 M

Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990 M

Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003

As-Suyuthi, *Al-Jami’ As-Shaghir*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1994

Al-Munawi, *Faidhul Qadir Syarh Al-Jami’ As-Shaghir*, Mesir, Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356 H

Muhammad Abdul Jawwad, *Milkiyyatul Ardhi fil Islam*, Cet. 14, ttp, Al‘Amiyah, 1972 M.

Shubhi Mahmashani, *Falsafatu at-Tasyri’i fil Islam*, Beirut, Dar Al-Kassyaf, 1946 M

Al-Ghazali, *Al-Wasith*, Mesir, Darussalam, 1997 M

Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-‘Am*,

Beirut, Dar Al-Fikr, 1968 M

Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Aushath*, Kairo, Dar al-Haramain, t.t

Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut, Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, 1981 M

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991 M

BIOGRAFI PENERJEMAH

A stylized Arabic calligraphy logo in black, featuring the word 'الفرق' (Al-Furq) in a decorative, flowing script. The letters are bold and interconnected, with a prominent vertical stroke on the right side that curves upwards and then downwards, framing the text.

Saifullah bin Muhammad Yunus, Lc., MA., Ph.D lahir di desa Pasi Janeng Pulau Nasi Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh pada 12 Desember 1976. Sehari-hari bertugas sebagai Dosen tetap PNS pada Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Menyelesaikan Pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasi Janeng tahun 1989 lalu melanjutkan Pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas pada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta Dayah Jeumala Amal Lueng Putu, Pidie Jaya dari tahun 1989-1995. Lalu melanjutkan Pendidikan program persiapan Bahasa Arab (I'dad Lughawi) pada Lembaga Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) cabang Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh, di Jakarta dari tahun 1995-1998. Kemudian melanjutkan pendidikan pemantapan Bahasa Arab (Takmili) LIPIA dari tahun 1998-1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Fakultas Syari'ah

LIPIA Jakarta jurusan Fiqh dari tahun 1999-2002. Selanjutnya melanjutkan pendidikan strata dua (S2) pada program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry dari tahun 2008-2011 jurusan Fiqh Modern. Lalu pada tahun 2014-2017 mendapatkan beasiswa dari Pemprov Aceh melalui LPSDM untuk meneruskan studi program doctor (S3) pada Universitas Islam Internasional Omdurman, Khartoum Republik Sudan jurusan Fiqh Muqaran.

Setelah menamatkan kuliah S1 di LIPIA Jakarta tahun 2002 bekerja sebagai penerjemah berita berbahasa Arab pada Majalah Arab Alo Indonesia pimpinan Ibu DR. Nabila Lubis, MA dan sebagai penerjemah berita berbahasa Arab bertajuk "Akhbarul Yaum" pada Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tahun 2003. Pada tahun 2003-2004 bekerja sebagai penerjemah buku (freeland) berbahasa Arab pada Penerbit Darus Sunnah Jakarta Timur dan Penerbit Ar-Risalah Jakarta Selatan. Tahun 2005 (setelah Tsunami) sampai 2007 bekerja sebagai relawan Children Center di bawah koordinasi UNICEF. Pada tahun 2007-2009 bekerja pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) sebagai senior staf bidang Percepatan NGO. Pada Juni sampai Desember 2009 bekerja sebagai karyawan Bank BPRS Mustaqim Aceh. Tahun 2009 lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, dan diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Pasir pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 mutasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh bertugas di Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah (URAI S BINSYAR) sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 mutasi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry sampai sekarang.

Adapun publikasi yang pernah diterbitkan baik berupa buku, Jurnal dan artikel. Buku terjemahan dari Bahasa Arab adalah الوصايا العشر karya Syaikhul Azhar Mahmud Syaltut dengan judul versi Indonesia “*Sepuluh Nasehat*”, “*Fiqh Mawarits antara Teori dan Praktek*” “*Perbedaan Hukum antara Laki-laki dan Perempuan bidang Ibadah (Studi Fiqh Perbandingan Perspektif Gender)*” dan buku terjemahan dari Bahasa Arab بين الأصالة والتجديد karya DR. Yusuf Al-Qaradhawi dengan judul versi Indonesia “*Perkembangan Fiqh antara Statis dan Dinamis*” yang saat ini berada di tangan pembaca.

Adapun publikasi berupa Jurnal adalah jurnal Legitimasi volume 9 No. 1 tahun 2020 dengan judul “*Perbedaan Antara Hukum Pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)*” dan Jurnal Takammul volume 8 No. 1 tahun 2019 dengan judul “*Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab*”.

Selanjutnya artikel yang pernah terbit adalah artikel terbitan Harian Rakyat Aceh dengan judul “*Ramadhan Bulan Pengendali Amarah*” edisi 18 Mei 2020 dan “*Zakat Fitrah dan Keutamaannya*” edisi 20 Mei 2020. Di samping menulis, juga menjadi pengasuh rubrik diskusi berbahasa Arab RRI Pro 1 Banda Aceh (2013-2014), mengisi kuliah Subuh rutin pada setiap Subuh hari Kamis di Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep (2021-sekarang) dan mengisi dialog Agama di RRI Pro 1 Banda Aceh (2020-sekarang).

Adapun kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan yang masih aktif sampai saat ini adalah sebagai Sekretaris Yayasan Bina Kaum Dhu’afa, Banda Aceh, Anggota Pengawas Yayasan Pembina Inshafuddin (YPI), Banda Aceh, Wakil Ketua

Pengurus Harian Yayasan Talaqqi Qur'an yang membawahi Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Tanzil, Banda Aceh dan wakil ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Makmur Gampong Lambaro Skep, Banda Aceh.